



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 43/G/2019/PTUN.PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

PT. BUKIT ASAM Tbk., beralamat di Jl. Parigi No.1, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Joko Pramono, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Parigi No.1, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Direktur SDM PT. Bukit Asam Tbk, berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 1 tanggal 2 Maret 1981, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rimaision Syarif, S.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Karyawan PT. Bukit Asam Tbk pada kantor Hukum RIMAISON SYARIF, S.H & PARTNER, beralamat di Jalan Pasar Alai No.9 H Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Jalan Parigi No 1, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : T/173/ 0400/HK.01/XI/2019 tanggal 14 November 2019 dan surat kuasa Nomor: T/174/0400/HK.01/ XI/ 2019 tanggal 14 November 2019, domisili elektronik rimaisonsyarif@yahoo.com ;

PENGUGAT ;

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO,

tempat kedudukan di Jalan Ir. H. Amran Nur, Kolok, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Sunardi, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan (dan kawan-kawan), berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 64/Sku-13.73.MP/I/2020 tanggal 20 Januari 2020, domisili elektronik yoladwiaurora @gmail.com ;

TERGUGAT ;

II. OSVITA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun

Kumbang Gajah, RT.000/RW.000, Kelurahan/Desa Talawi Hilir, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Wiraswasta;

TERGUGAT II INTERVENSI 1 ;

III.Ir. HERRY SOEKISWANTORO, kewarganegaraan Indonesia,

tempat tinggal Jalan Pisangan Baru Tengah No.1, RT. 003/RW. 011, Kelurahan/Desa Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Wiraswasta;

TERGUGAT II INTERVENSI 2 ;

IV.JUFRI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Wisma Indah

VII Blok G1-6, RT. 001/RW. 007, Kelurahan/Desa Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Dosen;

TERGUGAT II INTERVENSI 3 ;

V. DAHLER, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan

Pepaya Blok Q/7 Wisma Indah II Lapai, RT. 002/RW. 001, Kelurahan/Desa Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II INTERVENSI 4 ;

VI.NURHARMI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Komplek Mawar Putih Blok C No. 1, RT. 002/RW. 007, Kelurahan/ Desa Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan dosen;

TERGUGAT II INTERVENSI 5 ;

dalam hal ini Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 diwakili oleh Ardyan, S.H, MH. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ardyan, Rianda Seprasia & Partner's, beralamat di Jalan Bandung No. 15 Asratek, Ulak Karang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2020, domisili elektronik aphuk@yahoo.com ;

PARA TERGUGAT II INTERVENSI

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 44/PEN-MH/2019/PTUN.PDG, tanggal 19 Desember 2019 tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 44/PEN-PPJS/2019/PTUN.PDG, tanggal 19 Desember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 43/G/2019/PTUN.PDG, tanggal 6 Januari 2020 Tentang Perubahan Penomoran Perkara, dari Perkara Nomor: 44/G/2019/PTUN.PDG menjadi Nomor : 43/G/2019/PTUN.PDG;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 43/PEN-PP/2019/PTUN.PDG tanggal 20 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
Nomor : 43/PEN-HS/2019/PTUN.PDG tanggal 20 Februari 2020 tentang
Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 43/G/2019/
PTUN.PDG tanggal 4 Maret 2020 tentang masuknya pihak intervensi atas
nama Osvita;
7. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 43/G/2019/
PTUN.PDG tanggal 4 Maret 2020 tentang masuknya pihak intervensi atas
nama Ir. Herry Soekiswantoro;
8. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 43/G/2019/
PTUN.PDG tanggal 4 Maret 2020 tentang masuknya pihak intervensi atas
nama Jufri;
9. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 43/G/2019/
PTUN.PDG tanggal 4 Maret 2020 tentang masuknya pihak intervensi atas
nama Dahler;
10. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 43/G/2019/
PTUN.PDG tanggal 4 Maret 2020 tentang masuknya pihak intervensi atas
nama Nurharmi;
11. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 11 Desember 2019,
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada
tanggal 18 Desember 2019, dengan Register Perkara Nomor: 43/G/2019/
PTUN.PDG, dan telah diperbaiki tanggal 20 Februari 2020, Penggugat
mengemukakan pada pokoknya :

A. Objek Gugatan:

- Sertipikat Hak Milik No. 348/Kolok Mudik tanggal 27 Juni 2012, Surat Ukur
No. 10/KMD/2012, tanggal 26 Juni 2012, Luas 4.000 M², atas nama Dasril.

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 14 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;

- Sertipikat Hak Milik No. 352/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 14/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Osvita pada tanggal 1 April 2014, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 353/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 15/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 6.600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 29 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;
- Sertipikat Hak Milik No. 394/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 55/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 1.500 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Mr. Herry Soekiswantoro pada tanggal 30 Juli 2013, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 479/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 205/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.510 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Jufri pada tanggal 16 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 480/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 206/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.800 M² atas nama DASRIL S,

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Dahler pada tanggal 10 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

- Sertipikat Hak Milik No. 481/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 207/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.302 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Nurharmi pada tanggal 22 Maret 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

B. UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa dengan berpedoman pada Pasal 75 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada tanggal 3 September 2019 saat inzaghe Penggugat barulah mengetahui tentang objek perkara, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan yakni 21 (duapuluh satu) hari kerja, maka pada tanggal 23 September 2019 Penggugat menyurati Tergugat melalui Surat No. T/133/14400G/HK.02/IX/2019, perihal Keberatan dan Surat No. T/148/14400G/HK.02/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019, perihal Banding Administratif ke Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, yang pada intinya mengajukan upaya administratif berupa keberatan, dimana Penggugat menyatakan keberatan atas diterbitkannya Objek Gugatan yang secara nyata telah merugikan Penggugat karena diterbitkan diatas tanah milik Penggugat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah melakukan penyelesaian atas upaya administratif tersebut;

C. KEWENANGAN PENGADILAN;

Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto yang berkedudukan di Simpang Kolok, Kota Sawahlunto yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat;

Bahwa dikarenakan Tergugat menerbitkan surat *a quo*, yang merupakan putusan Pejabat Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang konkret, individual, dan final, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada waktu mengeluarkan keputusan (Objek Gugatan) telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut, sehingga telah merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) jo pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa atas perbuatan Tergugat mengeluarkan keputusan (Objek Gugatan), Penggugat telah melakukan Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, pada tanggal 23 September 2019 Penggugat menyurati Tergugat melalui Surat No. T/133/14400G/HK.02/IX/2019, perihal Keberatan dan Surat No. T/148/14400G/HK.02/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019, perihal Banding Administratif ke Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah melakukan penyelesaian atas upaya administratif tersebut diatas maka dengan demikian, gugatan *in casu* harus Penggugat ajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

D. TENGGANG WAKTU;

Bahwa menurut Pasal 55 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 9 Juli 1991 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari terhitung sejak saat dilakukannya upaya administratif;

Bahwa Penggugat baru mengetahui Sertipikat Hak Milik No. 348/Kolok Mudik tanggal 27 Juni 2012, Surat Ukur No. 10/KMD/2012, tanggal 26 Juni 2012, Luas 4.000 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 14 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015, Sertipikat Hak Milik No. 352/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 14/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Osvita pada tanggal 1 April 2014, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat; Sertipikat Hak Milik No. 353/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 15/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 6.600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 29 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015, Sertipikat Hak Milik No. 394/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 55/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 1.500 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Ir. Herry Soekiswanto pada tanggal 30 Juli 2013, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Sertipikat Hak Milik No. 479/Kolok

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 205/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.510 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Jufri pada tanggal 16 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Sertipikat Hak Milik No. 480/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 206/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.800 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Dahler pada tanggal 10 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Sertipikat Hak Milik No. 481/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 207/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.302 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Nurharmi pada tanggal 22 Maret 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat terbit/Keluar pada tanggal 3 September 2019 pada saat inzaghe terhadap bukti-bukti Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan tenggang waktu menyampaikan surat Keberatan adalah 21 (duapuluh satu) hari kerja dan berdasarkan ganti rugi "Surat Keputusan Direktur Pengajaran, Ibadat dan Industri No. 14349 tanggal 29 Agustus 1898, berada dalam wilayah konsensi atau Kuasa Pertambangan (KP) Penggugat yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat telah diterbitkan Objek Gugatan;

Bahwa pada tanggal 23 September 2019 Penggugat menyurati melalui Suratnya No. T/133/14400G/HK.02/IX/2019, perihal Keberatan dan Surat No. T/148/14400G/HK.02/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019, perihal Banding Administratif ke Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, yang pada intinya mengajukan upaya administratif berupa keberatan;

Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 348/Kolok Mudik tanggal 27 Juni 2012, Surat Ukur No. 10/KMD/2012, tanggal 26 Juni 2012, Luas 4.000 M², atas nama

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 14 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015, Sertipikat Hak Milik No. 352/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 14/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Osvita pada tanggal 1 April 2014, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat; Sertipikat Hak Milik No. 353/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 15/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 6.600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 29 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015, Sertipikat Hak Milik No. 394/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 55/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 1.500 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Herry Soekiswantoro pada tanggal 30 Juli 2013, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Sertipikat Hak Milik No. 479/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 205/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.510 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Jufri pada tanggal 16 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Sertipikat Hak Milik No. 480/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 206/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.800 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Dahler pada tanggal 10 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Sertipikat Hak Milik No. 481/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 207/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.302 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Nurharmi pada tanggal 22 Maret 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat baru dilakukan upaya administratif oleh Penggugat pada tanggal 23 Maret 2019 melalui Surat No. T/133/14400G/HK.02/IX/2019, perihal Keberatan dan Surat No. T/148/14400G/HK.02/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019, perihal Banding Administratif ke Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah melakukan penyelesaian atas upaya administratif tersebut diatas, sehingga batas waktu pengajuan gugatan mulai dihitung semenjak tanggal 28 Oktober 2019 dan gugatan *in casu* didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 11 Desember 2019, dengan demikian masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

E. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT:

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat *a quo* merupakan tindakan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang konkrit, individual dan final dengan menerbitkan surat *in casu* (Objek Gugatan) itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyalahgunakan kewenangan (*de tournement de pouvoir*) yang telah merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

Dalam hal ini Penggugat dirugikan dengan dikeluarkannya:

- a) Sertipikat Hak Milik No. 348/Kolok Mudik tanggal 27 Juni 2012, Surat Ukur No. 10/KMD/2012, tanggal 26 Juni 2012, Luas 4.000 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 14 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;
- b) Sertipikat Hak Milik No. 352/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 14/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Osvita pada tanggal 1 April 2014, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- c) Sertipikat Hak Milik No. 353/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 15/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 6.600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 29 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;
- d) Sertipikat Hak Milik No. 394/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 55/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 1.500 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Mr. Herry Soekiswantoro pada tanggal 30 Juli 2013, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- e) Sertipikat Hak Milik No. 479/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 205/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.510 M² atas nama DASRIL S,

*Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 12*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Jufri pada tanggal 16 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

f) Sertipikat Hak Milik No. 480/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 206/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.800 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Dahler pada tanggal 10 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

g) Sertipikat Hak Milik No. 481/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 207/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.302 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Nurharmi pada tanggal 22 Maret 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa ke-7 (tujuh) Objek Gugatan tersebut berada di atas area yang telah direklamasi pasca Tamka (Tambang Terbuka) milik PT. Bukit Asam, Tbk. Unit Pertambangan Ombilin (PT. BA UPO) dan tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengolah dan memanfaatkan dan/atau mengeksplorasi tanah yang sebagaimana dimaksud pada objek-objek sengketa tersebut;

F. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. DASAR GUGATAN:

1).Bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Gugatan 7 (tujuh) buah putusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final yakni:

a) Sertipikat Hak Milik No. 348/Kolok Mudik tanggal 27 Juni 2012, Surat Ukur No. 10/KMD/2012, tanggal 26 Juni 2012, Luas 4.000 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 14 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;

- b) Sertipikat Hak Milik No. 352/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 14/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Osvita pada tanggal 1 April 2014, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- c) Sertipikat Hak Milik No. 353/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 15/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 6.600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 29 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;
- d) Sertipikat Hak Milik No. 394/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 55/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 1.500 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Ir. Herry Soekiswanto pada tanggal 30 Juli 2013, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- e) Sertipikat Hak Milik No. 479/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 205/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.510 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Jufri pada tanggal 16 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- f) Sertipikat Hak Milik No. 480/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 206/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.800 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Dahler pada

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik,

Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

- g) Sertipikat Hak Milik No. 481/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 207/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.302 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Nurharmi pada tanggal 22 Maret 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa ke-7 (tujuh) objek Gugatan *in casu* tersebut diatas berada di atas area yang telah direklamasi pasca Tamka (Tambang Terbuka) milik PT. Bukit Asam, Tbk. Unit Pertambangan Ombilin (PT. BA UPO), maka atas Perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah dirugikan Kepentingan hukumnya;

- 2).Bahwa ke-7 (tujuh) Objek Gugatan merupakan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan wewenang yang ada padanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- 3).Bahwa disekitar area yang ditunjuk dalam ke-7 (tujuh) Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah milik PT. BA – UPO antara lain Gudang Bahan Peledak PT. BA - UPO, Kantor Perindagkop Kota Sawahlunto dan di samping itu lahan tersebut adalah yang telah Penggugat reklamasi dan bahwa prosedur penerbitan Objek Gugatan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain bertentangan dengan Pasal 17, pasal 18, dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan :

Quote:

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17

- (1). Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;
- (2). Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;
- (3). Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;
- (4). Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri;

Pasal 18

- (1). Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;
- (2). Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang;
- (3). Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau oleh Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan;

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4). Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan;
- (5). Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri;

Pasal 19

- (1). Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan;
- (2). Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3). Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk mengenai belum diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;
- (4). Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara;

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5). Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan;

4). Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat:

Konkret : Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bersifat nyata, tidak abstrak dan ditujukan kepada Penggugat;

Individual : Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut ditujukan kepada Penggugat, bukan kepada Umum;

Final : Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut sudah difinitif dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

Pasal 1

angka 17: Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8

angka 2 huruf b : AUPB;

Pasal 10

angka 1 huruf : tidak menyalahgunakan kewenangan;

5). Bahwa selain itu gugatan ini diajukan juga telah memenuhi Pasal 53 ayat

(2) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan untuk

mengajukan gugatan ini yang dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) Undang-

undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dapat bertentangan

dengan Perundang-Undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

asas-asas Umum Pemerintah yang baik;

4) Bahwa ke-7 (tujuh) objek Gugatan *in casu* tersebut diatas berada di atas

area yang telah direklamasi pasca Tamka (Tambang Terbuka) milik PT.

Bukit Asam, Tbk. Unit Pertambangan Ombilin (PT. BA UPO), maka atas

Perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah dirugikan Kepentingan

hukumnya, dan ;

Bahwa lahan Milik PT. BA – UPO *in casu* ke-7 (tujuh) Objek Gugatan

dahulunya merupakan area pertambangan dengan sistem penambangan

terbuka milik PT. BA – UPO di Sawahlunto dan setelah Penambangan

selesai, maka PTBA telah melakukan reklamasi bahkan telah di tumbuhi

pohon-pohon;

7) Bahwa fakta hukum tersebut diatas membuktikan, bahwa Tergugat tidak

taat hukum sebagaimana dimaksud pasal 53 Undang-undang No. 9

Tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan

atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan tidak mengindahkan asas-asas umum pemerintah yang baik dalam mengeluarkan Objek Gugatan, antara lain:

Bahwa disekitar area yang ditunjuk dalam ke-7 (tujuh) Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah milik PT. BA – UPO antara lain Gudang Bahan Peledak PT. BA - UPO, Kantor Perindagkop Kota Sawahlunto dan di samping itu lahan tersebut adalah yang telah Penggugat reklamasi dan bahwa prosedur penerbitan Objek Gugatan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku antara lain bertentangan dengan Pasal 17, pasal 18, dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan :

Quote:

Pasal 17

- (1). Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;
- (2). Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;
- (3). Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;
- (4). Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri;

Pasal 18

- (1). Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;

- (2). Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang;
- (3). Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau oleh Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan;
- (4). Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan;
- (5). Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri;

Pasal 19

- (1). Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan;
- (2). Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (3). Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk mengenai belum diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;
- (4). Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara;
- (5). Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan;

14) Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 17, Pasal 8 ayat (2) huruf b, serta Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

Quote:

Pasal 1 angka 17

“Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

Pasal 8 ayat (2) huruf b

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan:

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. AUPB;

Pasal 10 ayat (1) huruf d dan huruf e

"AUPB yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi asas:

d. Kecermatan

e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;

Unquote:

Bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan huruf e:

"yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, serta tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan";

Bahwa dalam hal ini Tergugat telah tidak cermat, menyalahgunakan kewenangannya, mencampuradukkan kewenangannya, serta semena-mena terhadap kewenangan yang Tergugat miliki;

Bahwa Tergugat seharusnya menggunakan wewengangnya wajib berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka AUPB sudah seharusnya dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi baik, adil, dan

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhormat, bebas dari kezaliman, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang. AUPB haruslah dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi;

Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah cukup jelas bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Objek Gugatan atas permohonan DASRIL S, SH telah melakukan Verifikasi lebih dahulu dan Tergugat telah mengetahui betul bahwa lahan yang ditunjuk dalam Objek Gugatan berada diatas lahan milik PT. BA – UPO Sawahlunto akan tetapi Tergugat tetap menerbitkan Objek Gugatan atas permohonan DASRIL S, SH tersebut dalam hal ini Tergugat tidak menjalankan prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 17, pasal 18, dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa atas perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan atas nama DASRIL S, SH, maka perbuatan telah merugikan kepentingan hukum Penggugat dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) dan juga bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan Pemerintah R.I. antara lain Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

2. ALASAN GUGATAN

- 1). Bahwa Penggugat adalah merupakan Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 02 Maret 1981 yang dibuat oleh Notaris Muhamad Ali, S.H Notaris di Jakarta;
- 2). Bahwa Penggugat/Pemberi Kuasa adalah Direktur SDM dan Umum sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Asam, Tbk. No. 80 tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, S.H. Notasis di Jakarta sebagaimana pemberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM R.I. No. AHU-AH.01.03.0027685 tanggal 16 Januari 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Asam, Tbk, dan berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bukit Asam (Persero), Tbk No. 083/KEP/Int-0100/HM.04/2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi PT. Bukit Asam (Persero), Tbk. Penggugat/Pemberi Kuasa adalah Direktur SDM dan Umum berwenang untuk mewakili kepentingan hukum PT. Bukit Asam, Tbk. dalam perkara *in casu*;

Bahwa Penggugat sesuai dengan pasal 1 tentang Nama dan Tempat Kedudukan pada Akta Perseroan Terbatas "PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam, Tbk". No. 1 pada tanggal 2 Maret 1981 yang dibuat dihadapan Notaris Mohammad Ali, Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar pendirian ini menyatakan bahwa Perseroan dapat mendirikan cabang dan kantor perwakilan ditempat-tempat lain, baik di Indonesia maupun di luar negeri yang dianggap perlu oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris";

Bahwa sebagai implementasi dari pasal tersebut diatas, maka Penggugat mempunyai unit pertambangan di Ombilin Sawahlunto dengan sebutan PT. BA – UPO (PT. Bukit Asam, Tbk. Unit Pertambangan Ombilin);

- 3) Bahwa tanah sebagaimana di maksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 348/Kolok Mudik tanggal 27 Juni 2012, Surat Ukur No. 10/KMD/2012, tanggal 26 Juni 2012, Luas 4.000 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 14 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015, Sertipikat Hak Milik No. 352/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 14/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Osvita pada tanggal 1 April 2014, yang terletak di Desa Kolok

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

Sertipikat Hak Milik No. 353/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 15/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 6.600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 29 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015, Sertipikat Hak Milik No. 394/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 55/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 1.500 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Herry Soekiswantoro pada tanggal 30 Juli 2013, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Sertipikat Hak Milik No. 479/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 205/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.510 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Jufri pada tanggal 16 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Sertipikat Hak Milik No. 480/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 206/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.800 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Dahler pada tanggal 10 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Sertipikat Hak Milik No. 481/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 207/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.302 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Nurharmi pada tanggal 22 Maret 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ke-7 (tujuh) objek sengketa tersebut terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dahulunya adalah merupakan bahagian dari wilayah penambangan Penggugat, dengan cara;

- Penggugat telah menerima penyerahan tanah tersebut dari Ninik Mamak dan Wali Nagari Kolok guna dijadikan kawasan Daerah Pertambangan;
 - Berdasarkan turunan register dari Besluit Gubernur General fan Ned Indie tanggal 15 Maret 1892 dan Surat Direksi DER STAAT SPOORWGEN tanggal 17 April 1898, Penggugat telah membayar uang adat pada Ninik Mamak dan Wali Nagari Kenagarian Kolok sebesar f 2.650 (mata uang Belanda);
- 4) Bahwa realisasi area/tanah *in casu* ke-7 (tujuh) Objek Gugatan adalah milik Penggugat berdasarkan ganti rugi “Surat Keputusan Direktur Pengajaran, Ibadat dan Industri No. 14349 tanggal 29 Agustus 1898, berada dalam wilayah konsensi atau Kuasa Pertambangan (KP) Penggugat;
- 5) Bahwa lahan Milik PT. BA – UPO *in casu* ke-7 (tujuh) Objek Gugatan dahulunya merupakan area pertambangan dengan sistem penambangan terbuka milik PT. BA – UPO di Sawahlunto dan setelah Penambangan selesai, maka PT. BA telah melakukan reklamasi bahkan telah di tumbuhi pohon-pohon;
- 6) Bahwa Tergugat pada tanggal 14 Maret 2007 mengirimkan Surat kepada Penggugat dengan No. 410/113.BPN-2006 perihal Kawasan Kuasa Pertambangan (KP) dan Pasca Tambang yang ditujukan kepada Penggugat, dimana surat Tergugat ini diterbitkan menindaklanjuti surat Tergugat tertanggal 12 Februari 2007 No. 410/67/BPN-2007 tentang Permintaan data, berkaitan dengan surat Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tanggal 23 Februari 2007 No.

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

603-300-D.II dan surat BPN Propinsi Sumatera Barat tanggal 5 Maret

2007 No. 603/152/BPN-2007 Tergugat telah memerintahkan Firdaus Djas pada waktu menjabat selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan dan Ilhamsyah, SH pada waktu menjabat selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Tergugat diperintahkan untuk melakukan verifikasi status tanah, hal-hal yang terkait KP dan Tanah konsensi di Kota Sawahlunto;

- 7) Bahwa tanggal 3 April 2007 dilakukan verifikasi status penguasaan tanah PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, Unit Pertambangan Ombilin antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Berita Acara Verifikasi Bersama No. 001/BA/Eks-2401000005/IV/2007 tanggal 3 April 2007, maka sebagai tindak lanjut daripada Berita Acara Bersama tersebut, pada tanggal 9 April 2007 dengan Surat Pengantar dari Penggugat No. 0153/603/24000000/IV-2007 Penggugat menyerahkan data yang diminta oleh Tergugat berupa 2 (dua) lembar Peta Ukuran 210 cm x 107 cm dan ukuran 110 cm x 97 cm yaitu Peta Penguasaan tanah PT. BA-UPO, adapun peta yang diserahkan tersebut adalah merupakan hasil Verifikasi pihak PT. BA – UPO bersama Tergugat, dimana dari Penggugat dihadiri oleh Hj. Evi Trinandi Puri, SH, personil Tergugat yakni Firdaus Djaas, SP dan Ilhamsyah, SH.;
- 8) Bahwa barulah pada tanggal 03 September 2019 Penggugat mengetahui, bahwa Penggugat berdasarkan ganti rugi "Surat Keputusan Direktur Pengajaran, Ibadat dan Industri No. 14349 tanggal 29 Agustus 1898, berada dalam wilayah konsensi atau Kuasa Pertambangan (KP) Penggugat yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat telah diterbitkan Objek Gugatan I, hal ini Penggugat ketahui melalui pada saat Penggugat dalam hal melalui karyawan Tergugat yang bernama Markus Gea melaluikan Inzaghe pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Bahwa pada tanggal 23 September 2019 Penggugat menyurati Tergugat melalui Surat No. T/133/14400G/HK.02/IX/2019, perihal Keberatan dan Surat No. T/148/14400G/HK.02/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019, perihal Banding Administratif ke Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Barat yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik No. 348/Kolok Mudik tanggal 27 Juni 2012, Surat Ukur No. 10/KMD/2012, tanggal 26 Juni 2012, Luas 4.000 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 14 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015, Sertipikat Hak Milik No. 352/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 14/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Osvita pada tanggal 1 April 2014, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Sertipikat Hak Milik No. 353/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 15/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 6.600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 29 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015, Sertipikat Hak Milik No. 394/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 55/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 1.500 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Mr. Herry Soekiswantoro pada tanggal 30 Juli 2013, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Sertipikat Hak Milik No. 479/Kolok Mudik

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 205/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.510 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Jufri pada tanggal 16 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Sertipikat Hak Milik No. 480/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 206/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.800 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Dahler pada tanggal 10 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Sertipikat Hak Milik No. 481/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 207/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.302 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Nurharmi pada tanggal 22 Maret 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat (objek gugatan);

- 10) Bahwa dengan berpedoman pada Pasal 75 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, pada tanggal 25 Maret 2019 Penggugat menyurati Tergugat melalui Surat No. T/133/14400G/HK.02/IX/2019, perihal Keberatan dan Surat No. T/148/14400G/HK.02/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019, perihal Banding Administratif ke Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, yang pada intinya mengajukan upaya administratif berupa keberatan dimana Penggugat menyatakan keberatan atas diterbitkannya objek gugatan yang secara nyata telah merugikan Penggugat karena diterbitkan diatas tanah milik Penggugat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah melakukan penyelesaian atas upaya administratif tersebut diatas;
- 11) Bahwa untuk memperkuat atas penguasaan dan kepemilikan Kuasa Pertambangan (KP) oleh Penggugat, telah ada Putusan berkekuatan

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap di daerah Kolok yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto

No. 02/Pdt.G/1998/PN/SWL tanggal 25 Agustus 1998, yang amarnya

berbunyi:

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah penyerahan tanah objek perkara oleh Ninik Mamak dan Wali Nagari Kolok kepada Penggugat;
3. Menyatakan tanah objek perkara adalah berada dalam kuasa pertambangan Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat V yang menyerahkan tanah objek perkara kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Gambar Situasi (GS) atas objek perkara yang telah diterbitkan Tergugat VII untuk Tergugat I, Gambar Situasi Nomor 101/1994 dan Gambar Situasi Nomor 106/1994 Tergugat II Gambar Situasi Nomor 105/1994, Tergugat III, Gambar Situasi Nomor 104/1994 dan Tergugat V, Gambar Situasi Nomor 103/1994 adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan putusan Tergugat VI melalui Kerapatan Adat Nagari Kokok Nomor : 16/KAN/KLK/1995 tanggal 9 Maret 1995 tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sejumlah Rp. 609.000,- (enam ratus sembilan ribu) secara tanggung rentang;
8. Menolak gugatan yang selebihnya;

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto

No. 02/Pdt.G/1998/PN/SWL tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang tanggal 7 Januari 1999 No. 105/Pdt/1998/PT.PDG yang amar putusannya:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat – Tergugat/ Pembanding-Pembanding tersebut diatas;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 25 Agustus 1998 No. 02/Pdt.G/1998 PN.SWL yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat-Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang mana dalam tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut diatas dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2273 K/Pdt/1999 tanggal 31 Oktober 2002 yang amarnya menyatakan:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : SYAMSUAR untuk diri sendiri dan selaku Kuasa dari : 1. ROSMANIAR, 2 ROHANA, 3. TRININGSIH, 4. MUCHTAR LUTFI glr MANGKUTO SULEMAN tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dengan demikian secara hukum Penggugat adalah pemilik dan yang sah dari KP di kawasan Kolok Kota Sawahlunto dan tidak ada pihak lain yang berhak, maka atas perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan, telah melanggar ketentuan pasal (2) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya Objek

Gugatan adalah batal dan tidak sah;

12) Bahwa selain putusan perkara perdata

No. 02/Pdt.G/1998/PN/SWL tanggal 25 Agustus 1998 jo.

No. 105/Pdt/1998/PT.PDG tanggal 7 Januari 1999 jo. No. 2273 K/Pdt/

1999 tanggal 31 Oktober 2002 diatas, dikuatkan lagi dengan Putusan

Tata Usaha Negara No. 03/G/2015/PTUN-PDG tanggal 7 Juli 2015 jo.

No. 162/B/2015/PT.TUN-MDN tanggal 19 November 2015 jo. No. 73

K/TUN/2016 tanggal 18 April 2016;

13) Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah cukup jelas bahwa Tergugat

sebelum menerbitkan Objek Gugatan atas permohonan DASRIL S, SH

telah melakukan Verifikasi lebih dahulu dan Tergugat telah mengetahui

betul bahwa lahan yang ditunjuk dalam Objek Gugatan berada diatas

lahan milik PT. BA – UPO Sawahlunto akan tetapi Tergugat tetap

menerbitkan Objek Gugatan atas permohonan DASRII S, SH tersebut

dalam hal ini Tergugat tidak menjalan prosedur sebagaimana dimaksud

Pasal 17, pasal 18, dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah;

14) Bahwa atas perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan atas nama

DASRIL S, SH, maka perbuatan telah merugikan kepentingan hukum

Penggugat dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah

Yang Baik (AUPB) dan juga bertentangan dengan Peraturan Perundang-

Undangan yang dikeluarkan Pemerintah R.I. antara lain Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

G. DALAM PETITUM;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas, kiranya telah cukup dasar hukum

bagi PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

memutus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - Sertipikat Hak Milik No. 348/Kolok Mudik tanggal 27 Juni 2012, Surat Ukur No. 10/KMD/2012, tanggal 26 Juni 2012, Luas 4.000 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 14 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;
 - Sertipikat Hak Milik No. 352/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 14/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Osvita pada tanggal 1 April 2014, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
 - Sertipikat Hak Milik No. 353/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 15/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 6.600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 29 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;
 - Sertipikat Hak Milik No. 394/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 55/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 1.500 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Mr. Herry Soekiswantoro pada tanggal 30 Juli 2013, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
 - Sertipikat Hak Milik No. 479/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 205/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.510 M² atas nama

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Jufri pada tanggal 16 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

- Sertipikat Hak Milik No. 480/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 206/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.800 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Dahler pada tanggal 10 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 481/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 207/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.302 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Nurharmi pada tanggal 22 Maret 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

- Sertipikat Hak Milik No. 348/Kolok Mudik tanggal 27 Juni 2012, Surat Ukur No. 10/KMD/2012, tanggal 26 Juni 2012, Luas 4.000 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 14 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;
- Sertipikat Hak Milik No. 352/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 14/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Osvita pada tanggal 1 April 2014, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 353/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 15/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 6.600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;

- Sertipikat Hak Milik No. 394/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 55/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 1.500 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Mr. Herry Soekiswantoro pada tanggal 30 Juli 2013, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 479/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 205/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.510 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Jufri pada tanggal 16 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 480/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 206/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.800 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Dahler pada tanggal 10 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 481/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 207/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.302 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Nurharmi pada tanggal 22 Maret 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya jika Majelis Hakim berpendapat lain (*ex aequo et bono*);

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 11 Maret

2020, pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Pengadilan

Bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 7 September 1993 tentang Kompetensi Absolut *"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa Perdata. "*

Bahwa meskipun Objek Perkara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, perlu dipertimbangkan bahwa *7 (tujuh) objek gugatan merupakan hasil pemecahan/pemisahan Sertipikat Hak Milik No. 347/Kolok Mudik an Dasril S, SH (yang sudah dimatikan secara sempurna) dan telah terjadi perbuatan hukum perdata, yaitu jual-beli yang telah dituangkan dalam akta jual beli yang sah secara hukum. Sehingga perkara a quo condong kuat unsur keperdataan dan seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadilinya. Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap perkara a quo melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, karena jika dicermati gugatan Penggugat terlihat secara jelas bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah sepenuhnya menyangkut Perkara hak keperdataan. Jadi perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa mengadili dan memutusnya, apakah benar tanah dari Objek Gugatan tersebut merupakan Kepemilikan dari Penggugat., maka terlebih dahulu harus dibuktikan terlebih dahulu hak kepemilikan penggugat secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang- Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.*

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Perkara a quo bukan merupakan Perkara Tata Usaha Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

2. Upaya Administrasi

Bahwa Dalil Penggugat yaitu Tergugat tidak pernah melakukan penyelesaian atas upaya administrasi. Sehubungan dengan itu, Tergugat telah menjawab Keberatan dari Penggugat tanggal 3 Oktober 2019 dengan Surat No. MP.01/1034.13.73/X/2019. Dan Terhadap Banding

Administrasi yang diajukan kepada Atasan Tergugat juga telah dijawab dengan Surat No. 115/13.73/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019. *Tergugat dan Atasan Tergugat telah menyatakan kepada Penggugat terhadap Permintaan Penggugat untuk Pembatalan Sertipikat-Sertipikat yang dimaksud tidak dapat dilakukan dan mempersilahkan kepada Penggugat untuk mengajukan Upaya Hukum di Peradilan Umum, akan kami buktikan saat Persidangan;*

DALAM DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa apa yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
3. Bahwa Terhadap Proses Penerbitan Objek Gugatan 7 (Tujuh) yang digugat oleh Penggugat, dengan ini tergugat sampaikan:
 - 1) Dalil Penggugat dalam Dasar Gugatan No. 3, bahwa Tergugat dalam menerbitkan 7 objek Gugatan tidak mengindahkan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku, yaitu Pasal 17, 18 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Ketentuan- Ketentuan tersebut ditujukan untuk Pendaftaran Tanah untuk Pertama kali. Menurut Pasal 1 angka 9

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu: *kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek tanah yang belum didaftar*. Dalam hal ini, 7 (tujuh) objek gugatan merupakan Pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 347/Kolok Mudik atas Nama Dasril S, SH yang telah dimatikan secara sempurna. Sehingga, 7 (tujuh) objek Gugatan sudah terdaftar sebelumnya. Sehingga tidak tepat Penggugat mendalilkan ketentuan-ketentuan diatas untuk gugtaanya. Karena 7 (tujuh) objek gugatan telah tejadi perbuatan Hukum Perdata yang mengacu pada Pasal 37, 38, 39 dan 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur Peralihan Hak, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam
perbuatan hukum itu.

(2) Bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT diatur oleh Menteri.

Pasal 39

(1) PPAT menolak untuk membuat akta, jika:

a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas
satu rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli
hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai
dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau

b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak
disampaikan:

1) surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)
atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan
bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat(2); dan

2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang
bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atau
untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan
Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan
dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau

c. salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum
yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 tidak berhak atau memenuhi syarat untuk bertindak
demikian; atau

d. salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat
kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum
pemindahan hak; atau

e. untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin
Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau

f. obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridis; atau

g. tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

- (2) Penolakan untuk membuat akta tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan disertai alasannya.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.

- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat(1) kepada para pihak yang bersangkutan.

- 2) Dalil Penggugat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek-Objek Gugatan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUUPB), sesuai Pasal 1 angka 17, Pasal 8 ayat (2) huruf b dan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan e UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi. Dalam hal ini Penggugat tidak menunjukan secara konkrit terkait "tidak cermat" dan "menyalahgunakan wewenang" dan hanya didasarkan bahwa Perbuatan Tergugat menerbitkan objek-objek gugatan diatas Wilayah Kuasa Pertambangan dan Konsesi bertentangan dengan hukum. Sementara itu, Penggugat tidak menjelaskan kesalahan kewenangan, prosedur dan substansi dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas Objek Gugatan Penggugat.

- 3) Dalil Penggugat pada Alasan Gugatan No. 7, Dalam berita acara verifikasi No. 001/Eks-2401000005/TV/2007 tanggal 03 April 2007 tentang Peta

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi Penguasaan Tanah Penggugat dalam Kawasan Kuasa Pertambangan (KP) akan menyampaikan salinan peta yang dimaksud, berdasarkan Surat No. 0153/603 tanggal 09 April 2007 telah menyampaikan Peta yang dimaksud. Tergugat tidak dapat mempedomani Peta yang diserahkan oleh Penggugat dengan alasan:

- Pihak Penggugat belum dapat memperlihatkan Titik Koordinat Peta yang dimaksud, sehingga objek peta tersebut tidak jelas kepastian letak tanah.
- Mengacu pada UU No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial Pasal 23 ayat (4), yang berbunyi "Setiap orang dapat menyelenggarakan IGT hanya untuk kepentingan sendiri dan selain yang diseienggar akan oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah. ". Namun, terkait dengan pertanggungjawaban IGT secara hukumnya, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi, "IGT yang menggambarkan suatu batas yang mempunyai kekuatan hukum dibuat berdasarkan dokumen penetapan batas secara pasti oleh Instansi Pemerintah yang berwenang. " Sehingga Peta yang dibuat oleh Penggugat berdasarkan klaim sepihak tidak mempunyai kekuatan hukum.

4) Pemilikan atas Kuasa Pertambangan Berdasarkan Putusan sehingga Perbuatan Tergugat menerbitkan Objek-Objek telah melanggar Pasal 2 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Perlu diperhatikan bahwa Penggugat belum pernah mendaftarkan hak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berbunyi:

- (1) *Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:*
- a. hak milik,*
 - b. hak guna-usaha,*
 - c. hak guna-bangunan,*

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. hak pakai,

e. haksewa,

f. hak membuka tanah,

g. hak memungut-hasil hutan,

h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Sebagai konsekuensi Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berbunyi:

"Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.", termasuk untuk mendaftarkan tanah yang telah penggugat klaim penguasaanya.

5) Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, gugatan Penggugat tidak jelas (Rancu).

Apa yang jadi permasalahan dalam gugatan ini apakah Proses Penerbitan Sertipikat Permohonan Dasril, sehingga seolah-olah yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 347/Kolok Mudik a.n Dasril S, SH (yang merupakan Sertipikat induk darf 7 (tujuh) objek gugatan yang telah dimatikan. SEHARUSNYA Proses Pemecahan dan Penerbitan Sertipikat Balik Nama atas nama Tergugat-Tergugat Intervensi.

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini;

Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 11 Maret 2020 pada pokoknya :

I. DALAM EKSEPSI

A. Objek gugatan kabur dan/atau keliru

Bahwa Penggugat menjadikan objek perkara adalah :

1. Sertipikat Hak Milik No. 348/Kolok Mudik tanggal 27 Juni 2012, Surat Ukur No. 10/KMD/2012, tanggal 26 Juni 2012, Luas 4.000 M², atas nama Dasril. S, S.H., yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 14 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat. Dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;
2. Sertipikat Hak Milik No. 352/Kolok Mudik tanggal 7 Agustus 2012, Surat Ukur No. 14/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 600 M², atas nama Dasril.S, S.H., yang dibalik nama keatas nama Osvita pada tanggal 1 April 2014, di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
3. Sertipikat Hak Milik No. 353/Kolok Mudik tanggal 7 Agustus 2012, Surat Ukur No. 15/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 6.600 M², atas nama Dasril. S, S.H., yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 29 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat. Dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;
4. Sertipikat Hak Milik No. 394/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 55/KMD/2013, tanggal 9 April 2013, Luas 1.500 M², atas nama Dasril. S, S.H., yang telah dibalik nama ke atas nama Ir. Herry Soekiswanto pada

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2013, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

5. Sertipikat Hak Milik No. 479/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 205/2016, tanggal 13 Mei 2016, Luas 1.510 M², atas nama Dasril. S, S.H., yang telah dibalik nama ke atas nama Jufri pada tanggal 16 Juli 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
6. Sertipikat Hak Milik No. 480/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 206/2016, tanggal 13 Mei 2016, Luas 1.800 M², atas nama Dasril. S, S.H., yang telah dibalik nama ke atas nama Dahler pada tanggal 10 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
7. Sertipikat Hak Milik No. 481/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 207/2016, tanggal 13 Mei 2016, Luas 1.302 M², atas nama Dasril. S, S.H., yang telah dibalik nama ke atas nama Nurharmi pada tanggal 22 Maret 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa sertipikat-sertipikat sebagaimana dimaksud oleh Penggugat tersebut tidak satu objek gugatan (suatu keputusan pejabat TUN) akan tetapi 7 (tujuh) sertipikat atau keputusan TUN, dimana sertipikat-sertipikat tersebut telah beralih hak atau balik nama dari Dasril. S., S.H. pemilik sertipikat awal kepada masing-masing Para Tergugat II Intervensi;

Bahwa menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) disebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final,

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa artinya disini jelas keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kota Sawahlunto) adalah terpisah atau satu-satu atas nama pemilik dengan nomor keputusan yang berbeda sebagaimana objek perkara *a-quo*;

Bahwa masing-masing objek perkara yang berbeda tersebut, Penggugat juga tidak menyebutkan batas-batas tanah dari masing-masing pemilik sertifikat, hal ini penting demi kepastian hukum guna menentukan dimana letak, batas, dan luas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat II Intervensi. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RINo.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyatakan, karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas, batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas objek perkara yang digugat oleh Penggugat kabur dan/atau keliru sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

B. Gugatan Penggugat sudah lewat waktu

Bahwa Penggugat baru mengetahui objek perkara telah terbit sertifikat atas nama Dasril. S, S.H. pemilik awal dan dibalik namakan kepada Para Tergugat Intervensi pada tanggal 3 September 2019 pada saat *inzaghe* terhadap bukti-bukti Tergugat di Pengaduan Tata Usaha Negara (vide gugatan Penggugat huruf D, bagian Tenggang Waktu, halaman 5);

Bahwa menurut Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Faktanya objek gugatan dalam perkara *a-quo* telah terbit melebihi dari jangka waktu dimaksud dalam pasal tersebut sesuai dengan tahun terbitnya sertifikat objek perkara *a-quo*;

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat membenarkan baru mengetahui objek perkara pada tanggal 3 September 2019, kemudian mengajukan upaya administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah. Dimana Penggugat telah menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa pada tanggal 10 Oktober 2019, sehingga gugatan Penggugat masih dalam jangka tenggang waktu sebagaimana menurut undang-undang;

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut tidaklah benar, karena alasan Penggugat baru mengetahui objek perkara pada tanggal 3 September 2019 pada saat *inzaghe* terhadap bukti-bukti Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Mungkin maksud Penggugat *inzaghe* perkara No. 12/G/2019/PTUN.PDG yang saat ini perkara tersebut masih dalam proses tingkat banding. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi pelajari berkas tersebut, tidak ada objek perkara *a-quo* dijadikan bukti oleh Tergugat (BPN Kota Sawahlunto) atau Tergugat II Intervensi, sehingga dalil mengatakan baru mengetahui objek perkara pada saat *inzaghe* merupakan pembenaran bagi Penggugat untuk menjadikan Perma No. 6 Tahun 2018 sebagai dalil menghitung tenggang waktu gugatan *a-quo*;

Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsi ini dapat dilihat posita gugatan Penggugat pada bagian ALASAN GUGATAN posita angka 8 pada halaman 16 saling bertetangan. Surat Keputusan Direktur Pengajaran, Ibadat dan Industri No. 14349 tanggal 29 Agustus 1898. Berdasarkan putusan Perkara TUN No. 12/G/2019/PTUN.PDG, Tergugat dalam hal ini BPN Kota Sawahlunto memberikan bukti surat sebanyak 24 diberi tanda T.1 s/d T.24. Dari bukti-bukti tersebut tidak satupun bukti yang dimaksud oleh Penggugat dijadikan dasar baru mengetahui objek perkara pada tanggal 3 September 2019 pada saat *inzaghe*. Sebaliknya bukti tersebut adalah bukti Penggugat berdasarkan kode

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.10 yang diserahkan pada tanggal 7 Agustus 2019. Artinya Penggugat sudah lama mengetahui bukti ini ada kaitannya dengan objek perkara;

Bahwa tidaklah relevan secara hukum jika Penggugat menjadikan alasan untuk menghitung jangka waktu dengan mendalilkan Perma No. 6 Tahun 2018, sementara objek perkara sudah lama terbit sebelum Perma itu berlaku, apa lagi Penggugat telah mengajukan gugatan dalam perkara yang sama walaupun objek yang berbeda (vide perkara No. 12/G/2019/PTUN.PDG) dengan menggunakan tengang waktu 25 Maret 2019, pada putusan halaman 7);

Bahwa berdasarkan dalil tersebut, maka gugatan Penggugat telah melewati jangka waktu dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang 5 tahun 1986 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

C. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara *a-quo*;

Bahwa menurut Para Tergugat II Intervensi Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a-quo*, karena :

1). Bahwa dalam gugatan Penggugat di dalilkan objek perkara telah dialihkan atau dibalik namakan :

a. Sertipikat Hak Milik No. 348/Kolok Mudik tanggal 27 Juni 2012, Surat Ukur No. 10/KMD/2012, tanggal 26 Juni 2012, Luas 4.000 M², atas nama Dasril. S, S.H., yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 14 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat.

b. Sertipikat Hak Milik No. 352/Kolok Mudik tanggal 7 Agustus 2012, Surat Ukur No. 14/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 600 M², atas

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Dasril.S, S.H., yang dibalik nama keatas nama Osvita pada tanggal 1 April 2014, di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

- c. Sertipikat Hak Milik No. 353/Kolok Mudik tanggal 7 Agustus 2012, Surat Ukur No. 15/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 6.600 M², atas nama Dasril. S, S.H., yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 29 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat.
- d. Sertipikat Hak Milik No. 394/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 55/KMD/2013, tanggal 9 April 2013, Luas 1.500 M², atas nama Dasril. S, S.H., yang telah dibalik nama ke atas nama Ir. Herry Soekiswantoro pada tanggal 30 Juli 2013, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat.
- e. Sertipikat Hak Milik No. 479/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 205/2016, tanggal 13 Mei 2016, Luas 1.510 M², atas nama Dasril. S, S.H., yang telah dibalik nama ke atas nama Jufri pada tanggal 16 Juli 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- f. Sertipikat Hak Milik No. 480/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 206/2016, tanggal 13 Mei 2016, Luas 1.800 M², atas nama Dasril. S, S.H., yang telah dibalik nama ke atas nama Dahler pada tanggal 10 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat.
- g. Sertipikat Hak Milik No. 481/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 207/2016, tanggal 13 Mei 2016, Luas 1.302 M², atas nama Dasril. S, S.H., yang telah dibalik nama ke atas nama Nurharmi pada tanggal 22 Maret 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat.

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Bahwa dalil gugatan Penggugat menyebutkan Sertipikat Hak Milik No.

348/Kolok Mudik tanggal 27 Juni 2012, Surat Ukur No. 10/KMD/2012, tanggal 26 Juni 2012, Luas 4.000 M², dan Sertipikat Hak Milik No. 353/Kolok Mudik tanggal 7 Agustus 2012, Surat Ukur No. 15/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 6.600 M² saat ini atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 14 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, telah ada hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;

Bahwa berdasar dalil diatas dalam objek perkara telah ada perbuatan hukum perdata antara Para Tergugat II Intervensi dengan pihak lain atau pihak ketiga. Tindakan hukum dari balik nama telah dilakukan dengan cara jual beli, dimana disitu ada pihak pembeli, pihak penjual dan diikat dalam bentuk hukum disebut dengan akta jual beli;

Bahwa khusus Tergugat II Intervensi atas nama Hajjah Osvita Sertipikat Hak Milik No. 348/Kolok Mudik tanggal 27 Juni 2012 dan Sertipikat Hak Milik No. 353/Kolok Mudik tanggal 7 Agustus 2012 telah di dijadikan hak tanggungan pada PT. Bank Syariah Mandiri, sehingga telah terjadi perbuatan hukum perdata dalam bentuk Hak Tanggungan yang mengikat keperdataan antara Hajjah Osvita dengan PT. Bank Syariah Mandiri;

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dibatasi oleh Pasal 2, Pasal 48 Pasal 49 dan Pasal 142 Undang-Undang Peradilan TUN tersebut, sehingga pembatasan terhadap objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di bedakan menjadi pembatasan langsung, pembatasan tidak langsung dan pembatasan langsung bersifat sementara. Bahwa dalam perkara a-quopembatasan atas putusan TUN tersebut bersifat pembatasan langsung. Pasal 2 ayat (1)

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini adalah keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

Bahwa untuk menguatkan dalil diatas berdasarkan yurisprudensi Putusan No. 152/G/2014/PTUN.Sby Jo Putusan No. 111/B/2015/PT.TUN. SBY dalam pertimbangannya

“menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sesuai dengan fakta hukum yang terjadi didalam persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sehubungan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat, yang seharusnya permasalahan ini bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya tetapi menjadi kewenangan dari peradilan umum untuk menguji siapakah yang berhak atas kepemilikan tersebut”

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensiakan memberikan jawaban/bantahan sepanjang apa yang menyangkut kepentingan hukum dari Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa apa yang sudah Tergugat II Intervensi jawab pada bagian eksepsi diatas, merupakan satu kesatuan dalam jawaban ini;
3. Bahwa posita gugatan Penggugat pada huruf E bagian Kepentingan dan Kerugian Penggugat yang pada intinya menyebutkan Penggugat telah dirugikan atas terbitnya objek *a-quo*, karena ke 7 sertipikat tersebut berada di

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area yang telah direklamasi pasca tambak (tambang terbuka) milik PT. Bukit Asam Tbk. Unit Pertambangan Ombilin (PT. BA UPO), adalah tidak benar karena objek perkara merupakan tanah adat milik dari Dasril.S, S.H. yang dibeli dan disertipikatkan sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Atas proses penerbitan sertipikat tersebut tidak ada pihak manapun yang keberatan berdasarkan tengang waktu yang diberikan termasuk dari Penggugat sendiri;

4. Bahwa posita gugatan Penggugat pada huruf F bagian Dasar dan Alasan Gugatan Para Tergugat II Intervensi tanggapi :

1) Dasar Gugatan

Bahwa menurut Para Tergugat II Intervensi gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, karena secara administrasi tidak ada ketentuan yang dilanggar oleh Tergugat atas permohonan sertipikat yang diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi. Permohonan balik nama sertipikat berdasarkan alas hak atas jual beli tanah milik Dasril. S, S.H. sudah melalui proses sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku. Begitu juga tindakan hukum perdata yang dilakukan oleh Para Tergugat II Intervensi dengan Dasril.S,S.H. tanpa ada pihak manapun yang membatalkan perbuatan hukum perdata tersebut;

2) Alasan Gugatan

- a. Bahwa posita angka 3 pada intinya menyebutkan sertipikat objek perkara yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dahulunya merupakan bagian dari wilayah penambangan Penggugat, dengan cara :

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat telah menerima penyerahan tanah tersebut dari Ninik Mamak dan Wali Nagari Kolok guna dijadikan kawasan daerah pertambangan;
- Berdasarkan turunan register dari Besluit Gubernur General fan Ned Indie tanggal 15 Maret 1892 dan Surat Direksi DER STAAT SPOORWGEN tanggal 17 April 1898, Penggugat telah membayar uang adat pada Ninik Mamak dan Wali Nagari Kanagarian Kolok sebesar F.2.650 (mata uang Belanda).

Adalah suatu dalil yang tidak berdasarkan hukum, karena tidak pernah ada secara konkrit ganti rugi tersebut diberikan pada pihak Ninik Mamak dan Wali Nagari. Apakah itu berupa bukti tanda terima uang yang diberikan, kepada siapa atau nama penghulu atau Ninik Mamak mana yang menerima. Serta tanah mana atau batas-batas mana tanah tersebut yang diserahkan;

Bahwa menurut Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara menyebutkan “barang milik negara/daerah berupa tanah harus disertipatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah daerah yang bersangkutan”. Selanjutnya menurut Pasal 34 ayat (1) menyebutkan “Bukti kepemilikan barang milik negara/daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman” ayat (2) menyebutkan “penyimpanan bukti kepemilikan barang milik negara berupa tanah dan bangunan dilakukan oleh pengelola negara”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut jelas perlu ada pembuktian dalil yang disebutkan oleh Penggugat telah membayar uang adat pada Ninik Mamak dan Wali Nagari Kanagarian Kolok sebesar F.2.650 (mata uang Belanda) apakah itu merupakan sewa atau penyerahan atas tanah tersebut. Hingga sekarang kepemilikan tanah atas negara tidak pernah tercatat, justeru tanah objek perkara merupakan hak milik dari

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasril.S, S.H. yang sudah dibeli dan dibalik namakan kepada Para

Tergugat II Intervensi;

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat membuktikan objek perkara bukan merupakan kewenangan Pengadilan TUN, melainkan ini merupakan perbuatan perdata yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri;

- b. Bahwa posita angka 4 yang pada intinya menyebutkan realisasi area/tanah in casu ke 7 (tujuh) objek gugatan adalah milik Penggugat berdasarkan ganti rugi Surat Keputusan Direktur Pengajaran, Ibadat dan Industri No. 14249 tanggal 29 Agustus 1898, berada dalam wilayah konsensi atau Kuasa Pertambangan (KP) Penggugat, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan dalil posita angka 3, sehingga kedua dalil tersebut haruslah ditolak;
- c. Bahwa posita angka 5 pada intinya menyebutkan setelah penambangan selesai, PT BA telah melakukan reklamasi adalah suatu kewajiban bagi penerima Kuasa Penambangan menurut undang-undang, sehingga ini bukan berarti Penggugat mengklaim objek perkara adalah milik Penggugat;
- d. Bahwa posita angka 6 dan angka 7 tidak perlu di tanggapi, karena itu kewenangan dari Tergugat;
- e. Bahwa posita angka 8 pada intinya menjelaskan tanggal 3 September 2019 Penggugat mengetahui, berdasarkan ganti rugi Surat Keputusan Direktur Pengajaran, Ibadat dan Industri No. 14349 tanggal 29 Agustus 1898, berada dalam wilayah konsensi atau Kuasa Pertambangan Penggugat yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Berangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat telah diterbitkan objek gugatan. Penggugat mengetahui melalui karyawan Tergugat bernama Markus Gea melalui *inzaghe* pada Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah suatu dalil yang keliru dan bertentangan dengan apa yang

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Penggugat jelaskan dalam posita huruf D bagian Tengah Waktu. Bahwa Para Tergugat II Intervensi sudah membantah pada jawaban bagian eksepsi dimana di sebutkan tidak ada bukti yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan ganti rugi Surat Keputusan Direktur Pengajaran, Ibadat dan Industri No. 14349 tanggal 29 Agustus 1898. Berdasarkan putusan Perkara TUN No. 12/G/2019/PTUN.PDG, Tergugat dalam hal ini BPN Kota Sawahlunto memberikan bukti surat sebanyak 24 diberi tanda T.1 s/d T.24. Dari bukti-bukti tersebut tidak satupun bukti yang dimaksud oleh Penggugat dijadikan dasar baru mengetahui objek perkara pada tanggal 3 September 2019 pada saat *inzaghe*. Sebaliknya bukti tersebut adalah bukti Penggugat berdasarkan kode bukti P.10 tanggal 7 Agustus 2019. Kekeliruan Penggugat semakin nyata bahwa Markus Gea bukanlah karyawan Tergugat (BPN Kota Sawahlunto) akan tetapi merupakan Kuasa Hukum dari Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut semakin kuat alasan hukum, kami Para Tergugat II Intervensi tengang waktu objek perkara sudah lewat waktu, karena Penggugat sudah mengetahui objek perkara telah disertipikatkan oleh Dasril.S, S.H.;

- f. Bahwa posita angka 9 dan angka 10 telah Para Tergugat II Intervensi tanggapi pada bagian eksepsi huruf B terkait tengang waktu dan jawaban pada huruf e diatas;
- g. Bahwa posita Penggugat angka 11 dan angka 12 menjustifikasi dan menyatakan sebagai pihak yang sah pemilik Kuasa Pertambangan dengan mendasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sawahluto No. 02/Pdt.G/PN/SWL tanggal 25 Agustus 1998 dan Putusan TUN No. 03/G/2015/PTUN-PDG adalah suatu dalil yang keliru dan menyesatkan secara hukum. Permasalahan, objek dan subjek dari perkara tersebut

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan perkara *a-quo*. Apa lagi objek sengketa lokasi tanah jauh dan bukan satu kesatuan dari objek dalam perkara *a-quo*;

h. Bahwa kembali Para Tergugat II Intervensi tegaskan penerbitan balik nama sertifikat telah sesuai menurut prosedur hukum yang berlaku dan Para Tergugat Intervensi dilindungi oleh undang-undang dan hukum perdata;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara *a-quo* dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Para Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah:
 - 1) Sertipikat Hak Milik No. 348/Kolok Mudik tanggal 27 Juni 2012, Surat Ukur No. 10/KMD/2012, tanggal 26 Juni 2012, Luas 4.000 M², atas nama Dasril. S, S.H., yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 14 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat. Dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;
 - 2) Sertipikat Hak Milik No. 352/Kolok Mudik tanggal 7 Agustus 2012, Surat Ukur No. 14/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 600 M², atas nama Dasril.S, S.H., yang dibalik nama keatas nama Osvita pada tanggal 1 April

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto,
Provinsi Sumatera Barat;

- 3) Sertipikat Hak Milik No. 353/Kolok Mudik tanggal 7 Agustus 2012, Surat Ukur No. 15/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 6.600 M², atas nama Dasril. S, S.H., yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 29 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat. Dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;
- 4) Sertipikat Hak Milik No. 394/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 55/KMD/2013, tanggal 9 April 2013, Luas 1.500 M², atas nama Dasril. S, S.H., yang telah dibalik nama ke atas nama Ir. Herry Soekiswanto pada tanggal 30 Juli 2013, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- 5) Sertipikat Hak Milik No. 479/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 205/2016, tanggal 13 Mei 2016, Luas 1.510 M², atas nama Dasril. S, S.H., yang telah dibalik nama ke atas nama Jufri pada tanggal 16 Juli 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- 6) Sertipikat Hak Milik No. 480/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 206/2016, tanggal 13 Mei 2016, Luas 1.800 M², atas nama Dasril. S, S.H., yang telah dibalik nama ke atas nama Dahler pada tanggal 10 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- 7) Sertipikat Hak Milik No. 481/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 207/2016, tanggal 13 Mei 2016, Luas 1.302 M², atas nama Dasril. S, S.H., yang telah dibalik nama ke atas nama Nurharmi pada tanggal 22 Maret 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
dan/atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 18 Maret 2020 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 mengajukan duplik tertulis pada tanggal 26 Maret 2020;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-54 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian Nomor : 1 tanggal 02 Maret 1981, dibuat oleh Notaris Mohammad Ali, SH di Jakarta yang telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan akta perubahan No 24 tanggal 21 April 2010 di buat dihadapan Fathiah Helmi Sarjana Hukum (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P-2 : Pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang saham tahunan PT Bukit Asam Tbk Nomor : 54 tanggal 22 Mei 2018 dibuat oleh Fathiah Helmi Sarjana Hukum Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P-3 : Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0214667 tanggal 08 Juni 2018 perihal Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-4 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang saham Tahunan PT Bukit Asam Tbk No. 97 tanggal 25 April 2019 di buat dihadapan Jose Dima Satria, SH

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Jakarta (Foto copy sesuai dengan aslinya);

5. Bukti P-5 : Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.03-0249352 tanggal 15 Mei 2019 perihal Pemberitahuan perubahan data Perseroan PT Bukit Asam Tbk (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Direksi PT Bukit Asam Tbk No 326/0100/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang tugas wewenang dan Tangung Jawab Direksi PT Bukit Asam Tbk (foto copy sesuai dengan scen, cap basah) ;
7. Bukti P-7 : Surat PT Bukit Asam Tbk No. T/133/1440000G/HK. 02/IX/2019 Perihal Keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto (foto copy sesuai dengan foto copy) ;
8. Bukti P-8 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto No MP.01/1034.13.73/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 Hal: Jawaban terhadap keberatan dari PT Bukit Asam Tbk (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti P-9 : Surat PT Bukit Asam Tbk Nomor: T/148/14400G/HK. 02/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 Perihal Banding Administartif (foto copy sesuai dengan fotocopy) ;
10. Bukti P-10 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat No MP.02.04/2242-13/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 Hal Banding Administartif (foto copy sesuai dengan foto copy);
11. Bukti P-11 : Surat Keputusan Direktur Pengajaran, Ibadat dan Industri nomor : 14349 tanggal 29 Agustus 1898 (dalam tulisan bahasa Belanda) (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Terjemahan salinan konsep Surat Keputusan Direktur Pengajaran, Ibadat dan Industri nomor : 14349 tanggal 29 Agustus 1898 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Surat Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto Nomor: 410/113/BPN-2006 tanggal 14 Maret 2007 kepada General Manager PT.BA-UP untuk meminta data dan peta Kawasan Kuasa Penambangan dan Kawasan Pasca tambang terbuka milik Penggugat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-14 : Berita Acara Nomor : 001/BA/Eks-2401000005/IV/2007 tanggal 3 April 2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15 : Surat PGS Manager SDM & Umum PT Bukit Asam Tbk Nomor : 0153/603/2401000005/IV-2007 tanggal 9 April 2007, Perihal : Penyampaian Data, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16 : Surat Penggantian Tanah kepada Penghulu-Penghulu Suku yang ada Kenagarian Kolok, salah satunya kepada Penghulu suku Mandahiling yakni Haji Moh Chatib, Fakir Maaloem Datoek Lenggang Sati (dalam tulisan bahasa Belanda) (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti P-17 : Peta Lahan Pasca Tambang UPO Daerah Kandi-Tanah Hitam dan Simaung Di Repro Sesuai Dengan Aslinya, No. Peta : 001/SIPT-UPO/I/2015 tanggal 16 Januari 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti P-18 : Peta Ichtisar dengan skala 1 : 10.000 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Bukti P-19 : Ombilin Kolenveld schaal 1: 40.000 Sawahlunto Maart 1930 de Meijnmeter (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 20 Bukti P-20 : Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto No. 02/PDT.G/1998/PN.SWL tanggal 25 Agustus 1998 (fotokopi sesuai salinan) ;
- 21 Bukti P-21 : Putusan Pengadilan Tinggi Padang No: 105/Pdt/1998/PT.PDG tanggal 7 Januari 1999 (fotokopi sesuai salinan) ;
- 22 Bukti P-22 : Putusan Mahkamah Agung RI No.2273 K/Pdt/1999 tanggal 31 Oktober 2002 (fotokopi sesuai salinan) ;
- 23 Bukti P-23 : Putusan Nomor : 03/G/2015/PTUN-PDG tanggal 7 Juli 2015 (Fotokopi sesuai dengan salinan) ;
- 24 Bukti P-24 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 162/B/2015/PT.TUN-MDN tanggal 19 November 2015 (fotokopi sesuai salinan);
- 25 Bukti P-25 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 73 K/TUN/2016 tanggal 18 April 2016 (fotokopi sesuai salinan) ;
- 26 Bukti P-26 : Laporan Bulanan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Unit Pertambangan Ombilin Februari 1997 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 27 Bukti P-27 : Laporan Bulanan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Unit Pertambangan Ombilin Maret 1997 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 28 Bukti P-28 : Laporan Bulanan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Unit Pertambangan Ombilin April 1997 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 29 Bukti P-29 : Laporan Bulanan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Unit Pertambangan Ombilin Mei 1997

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

- 30 Bukti P-30 : Laporan Bulanan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Unit Pertambangan Ombili Juni 1997

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

- 31 Bukti P-31 : Laporan Akhir Evaluasi RKL dan RPL di Unit pertambangan Ombilin Sawahlunto oleh konsultan CV.Tata Lingkungan consult, Padang 2001 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- 32 Bukti P-32 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (fotokopi dari fotokopi) ;

- 33 Bukti P-33 : Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 05.87. Perindagkop Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan kuasa Pertambangan eksploitasi menjadi Izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT Bukit Asam (Persero) Tbk (Fotokopi dari fotokopi) ;

- 34 Bukti P-34 : Surat Walikota Sawahlunto Nomor: 180/373/Huk-Org/ 2014 tanggal 28 November 2014, perihal Mohon pengurusan persetujuan Menteri BUMN (fotokopi dari fotokopi) ;

- 35 Bukti P-35 : Surat Walikota Sawahlunto Nomor : 180/119/Huk-Org / 2015 tanggal 16 Maret 2015, perihal: mohon informasi terkait persetujuan Menteri BUMN RI terhadap penerbitan Sertifikat Hak Pengelola (HPL) lahan pasca tambang Kandi dan Tanah hitam atas nama Pemerintah Kota Sawahlunto (fotokopi dari fotokopi);

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 Bukti P-36 : Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No : 99/I/IUP/PMDN/2019 tentang persetujuan penyesuaian dan perpanjangan izin Usaha pertambangan operasi produksi untuk komoditas tambang batu bara kepada PT Bukit Asam Tbk di kota Sawahlunto Propinsi Sumatera Barat (KW 311373303 2014013/DU143 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 37 Bukti P-37 : Kesepakatan dan Perjanjian antara PT.Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk dengan Pemerintah Kota Sawahlunto Nomor: 06/08.04/2400000002/XI/2004, No; 180/11/Huk-Org/2004 tanggal 5 Nopember 2004 tentang penyerahan lahan pasca tamka (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 38 Bukti P-38 : Surat Ninik Mamak Kenagarian Kolok tanggal 24 Maret 1938 (fotokopi dari fotokopi) ;
39. Bukti P-39 : Surat De Asisten Resident Van Solok Nomor : 2089/3 tanggal 30 Maret 1938 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
40. Bukti P-40 : Surat De Asisten Residen Van Solok No 2950/3 tanggal 7 Mei 1938 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
41. Bukti P-41 : Peta Icthisar skala 1 : 5000 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
42. Bukti P-42 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Nomor: 503/80/DPMPTSPNAKER/SWL-2019, Perihal : Pengembalian Berkas, tanggal 17 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 43 Bukti P-43 : Berita Acara Nomor : 095/BA/14400/HK.02/VII/2019, tanggal 25 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti P-44 : Risalah Rapat Sosialisasi Dokumen ganti Rugi dan Pelepasan Hak- Hak Ulayat Nagari Kolok atas Pembebasan tanah/lahan untuk kegiatan tambang Ombilin/PT. Bukit Asam Tbk, Kamis tanggal 25 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
45. Bukti P-45 : Surat GM Unit Pertambangan Ombilin PT Bukit Asam Tbk No 28/Eks-252000000G/HK.02/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 Perihal peringatan (fotokopi dari fotokopi) ;
46. Bukti P-46 : Bijlage : III Behgorend Bij brier v/d Assistant Resident van Solok van 2 Mei 1931 No 3050/3 (foto copy dari foto copy) ;
47. Bukti P-47 : Berita Acara No. 01/BA/Eks-23413/PL.01.03/IV/2008 tanggal 7 April 2008 (foto copy sesuai dengan aslinya);
48. Bukti P-48. Tatalaksana Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi Risala Rapat No. 01/RR/Eks-23413/TN.04/V/2013 tanggal 01 Mei 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
49. Bukti P-49 : Surat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor : B- 2551/N.3.1/G s.1/11/2014, tanggal 13 Nopember 2014, Perihal Pendapat Hukum Tentang penyerahan lahan pasca tambang Terbuka tanah Hitam, Kandi PT.BA-UPO oleh PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk kepada Pemerintah Sawahlunto (foto copy dari foto copy) ;
50. Bukti P-50 : Pendapat Hukum (Legal Opinion) Kantor Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, tentang Penyerahan Lahan pasca Tambang Terbuka Tanah Hitam, Kandi PT.BA-UPO oleh PT.Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk kepada Pemerintah Kota

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawahlunto, November 2014 (foto copy dari foto copy);

51. Bukti P-51 : Salinan dalam bahasa Indonesia Bijlege I. Behoorend bij brief van den Assistent Resident Van Solok Van 2 Mei 1931 No 3050/3 (foto copy dari foto copy) ;
52. Bukti P-52 : Salinan dari Salinan dalam bahasa Belanda Afschrift-Besluit v/d Dir. Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid, Batavia, den 29 Augustus 1898 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
53. Bukti P-53 : Surat Walikota Sawahlunto No 591/12/Pem-2013 tanggal 08 Januari 2013 perihal : Kelengkapan syarat Penerbitan HPL (fotokopi sesuai fotocopy) ;
54. Bukti P-54 : Gambar 2.6 Peta Kelengkapan Lahan Rencana Resort Wisata Kandi-Tanah hitam diukur Agutus 2005 oleh Dinas Perindagkop Bidang Pertambangan dan Energi (Foto copy dari Print out) ;

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.25 sebagai berikut :

1. Bukti T.1 : Buku Tanah Hak Milik No. 348 Desa Kolok Mudik tanggal 22 Juni 2012 an Dasril S, SH dan telah balik nama kepada Hajjah Osvita, Surat ukur No. 10/KMD/2012 tanggal 26 Juni 2012 luas 4.000 M2 terletak di Desa Kolok Mudik Kec. Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.2 : Buku Tanah Hak Milik No 352 Desa Kolok Mudik tanggal 10 Juli 2012 an Dasril S, SH dan telah balik nama kepada Osvita, Surat ukur No.14/KMD/2012

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Agustus 2012 luas 600 M2 terletak di Desa Kolok Mudik Kec. Barangin Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);

3. Bukti T-3 : Buku Tanah Hak Milik No 353 Desa Kolok Mudik tanggal 10 Juli 2012 an Dasril S, SH dan telah balik nama kepada Hajjah Osvita, Surat ukur No 15/KMD/2012 tanggal 6 Agustus 2012 luas 6600 M2 terletak di Desa Kolok Mudik Kec. Barangin Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Buku Tanah Hak Milik No 394 Desa Kolok Mudik tanggal 9 April 2013 atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Ir. Herry Soekiswanto, Surat ukur No. 55/KMD/2013 tanggal 9 April 2013 luas 1500 M2 terletak di Desa Kolok Mudik Kec. Barangin Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Buku tanah Hak Milik No. 00479 Desa Kolok Mudik tanggal 18/05/2016 atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Jufri, Surat ukur No. 00205/2016 tanggal 13/05/2016 luas 1.510 M2 terletak di Desa Kolok Mudik Kec. Barangin Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Buku tanah Hak Milik No 00480 Desa Kolok Mudik tanggal 18/05/2016 atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Dahler, Surat ukur No. 00206/2016 tanggal 13/05/2016 luas 1.800 M2

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Kolok Mudik Ke., Barangin Kota

Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat (fotokopi sesuai

dengan aslinya);

7. Bukti T-7 : Buku tanah Hak Milik No 00481 Desa Kolok Mudik tanggal 18/05/2016 atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Nurharmi , Surat ukur No. 00207/2016 tanggal 13/05/2016 luas 1.302 M2 terletak di Desa Kolok Mudik Kec. Barangin Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T.-8 : Surat Ukur No 10/KMD/2012 tanggal 26 Juni 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Surat Ukur No 14/KLM/2012 tanggal 6 Agustus 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Surat Ukur No 15/KLM/2012 tanggal 6 Agustus 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Surat ukur No.55/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, luas 1500 M2 terletak di Desa Kolok Mudik Kec. Barangin Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Surat Ukur No. 00205/KMD/2016 tanggal 13/05/2016 luas 1.510 M2 terletak di Desa Kolok Mudik Kec.Barangin Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 13 Bukti T-13 : Surat ukur No.00206/KMD/2016 tanggal 13/05/2016 luas 1.800 M2 terletak di Desa Kolok Mudik Kec. Barangin Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Bukti T-14 : Surat ukur No. 00207/KMD/2016 tanggal 13/05/2016
luas 1.302 M2 terletak di Desa Kolok Mudik Kec.
Barangin Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 15 Bukti T-15 : Akta Jual Beli No: 276/2012 tanggal 14 Agustus 2012
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 16 Bukti T-16 : Akta Jual Beli No: 282/2012 tanggal 29 Agustus 2012
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 17 Bukti T-17 : Akta Jual Beli No: 265/2013 tanggal 26 Juli 2013
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 18 Bukti T-18 : Akta Jual Beli No: 59/2014 tanggal 18 Maret 2014
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 19 Bukti T-19 : Akta Jual Beli No: 06/2018 tanggal 3 Januari 2018
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 20 Bukti T-20 : Akta Jual Beli No: 10/2018 tanggal 4 Januari 2018
(fotokopi sesuai dengan salinan aslinya);
- 21 Bukti T-21 : Akta jual beli no. 47/2018 yang dibuat oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah Diana Lestari, S.H., M.K.n
tanggal 14 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- 22 Bukti T-22 : Peta Ombilin Kolenveld Schaad 1:40.000 Sawah
Loento Maart 1930 (fofocopy dari fotocopy) ;
- 23 Bukti T-23 : Peta Bidang Tanah Nomor : 68/BPN/2010 skala
1:15.000 tanggal 10 Desember 2010 atas nama
Pemda Kota Sawahlunto (foto copy sesuai dengan
aslinya);
- 24 Bukti T-24 : Peta No. 01-01/PTM/PTBA/251140/UPO/08/18, skala
1:10.000 status agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Bukti T-25 : Peta Ploting Area, skala 1: 50.000 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 secara bersama dalam satu kesatuan bukti telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti T.II.Intv-1a sampai dengan T.II-14 sebagai berikut :

1. Bukti T.II.1a : Sertipikat Hak Milik No. 348/Kolok Mudik tanggal 27 Juni 2012, Surat Ukur No. 10/KMD/2012, tanggal 26 Juni 2012, Luas 4.000 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 14 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II-1b : Sertipikat Hak Milik No. 352/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 14/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Osvita pada tanggal 1 April 2014, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II-1c : Sertipikat Hak Milik No. 353/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 15/KMD/2012,

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Agustus 2012, Luas 6.600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 29 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

2. Bukti T.II-2 : Sertipikat Hak Milik No. 394/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 55/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 1.500 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Ir. Herry Soekiswanoro pada tanggal 30 Juli 2013, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II-3 : Sertipikat Hak Milik No. 479/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 205/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.510 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Jufri pada tanggal 16 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.II-4 : Sertipikat Hak Milik No. 480/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 206/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.800 M² atas nama DASRIL S,

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Dahler pada tanggal 10 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. Bukti T.II-5 : Sertipikat Hak Milik No. 481/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 207/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.302 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Nurharmi pada tanggal 22 Maret 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. Bukti T.II-6.a : Akta Jual Beli No: 276/2012 tanggal 14 Agustus 2012 (fotokopi sesuai dengan salinan akta);

Bukti T.II-6.b : Akta Jual Beli No: 202/2012 tanggal 29 Agustus 2012 (fotokopi sesuai dengan salinan akta);

7. Bukti T.II-7 : Akta Jual Beli No: 10/2018 tanggal 4 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan salinan akta);

8. Bukti T.II-8 : Akta Jual Beli No: 06/2018 tanggal 3 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan salinan akta);

9. Bukti T.II-9 : Akta Jual Beli No: 47/2018 tanggal 14 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan salinan akta);

10 Bukti T.II-10 : Putusan Perkara Perdata Nomor: 02/Pdt.G/1998/ PN SWL, 25 agustus 1998 (foto copy sesuai dengan salinan resmin pengadilan);

11 Bukti T.II-11 : Ranji keturunan kaum Najamudin Dt. Lenggang Sati Suku Mandahiling, Alamat Desa Kolok

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudik, tertanggal 14 Juli 2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

12 Bukti T.II-12 : Surat pernyataan persetujuan anggota kaum tertanggal 14 Juli 2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

13 Bukti T.II-13 : Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) milik perorangan anggota kaum tertanggal 7 Oktober 2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

14 Bukti T.II-14 : Surat keterangan nomor: 100/34/PEM-2010 tertanggal 7 Oktober 2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Penggugat:

1. Nama Saksi: KHUNAIFI ALHUMAMI, SH. M H.

- Bahwa saksi menyatakan Kejaksaan Negeri Sawahlunto punya kerjasama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan jumlah dokumen dalam sosialisasi persisnya tidak ingat, tapi jumlah itu tertulis dalam Berita Acara hasil sosialisasi;
- Bahwa saksi menyatakan waktu sosialisasi terjadi tanya jawab bahwa Kerapatan Adat Nagari Kolok keberatan atas bukti alas hak tanah ulayat yang sekarang dikuasai PT. BA (Penggugat);
- Bahwa saksi menyatakan tahu dokumen pendapat hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang dimohonkan oleh PT Bukit Asam terkait permasalahan tanahnya, karena ditembuskan kepada kami;
- Bahwa saksi menyatakan dokumen yang tercantum di Berita Acara itu diperlihatkan semua;

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan acara sosialisasi itu dilakukan dua kali, oleh PT. Bukit Asam dan oleh Kejaksaan Negeri Sawah Lunto;
- Bahwa saksi menyatakan yang terjadi pada saat sosialisasi tersebut Ketua Kerapatan Adat Nagari Bapak Dahler mengatakan bahwa itu bukan pelepasan hak, kalau PT Bukit Asam sudah selesai menggunakan tanah maka harus dikembalikan ke Ninik Mamak, namun menurut PT. Bukit Asam hal itu penyelesaiannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Semua pernyataan tersebut tercatat di risalah rapat;
- Bahwa saksi menyatakan didalam dokumen ada peta yang diperlihatkan, tapi koordinatnya tidak tahu;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu mengenai tingkat kebenaran dari peta-peta tersebut, karena peta-peta itu produk zaman Belanda;
- Bahwa saksi menyatakan saksi memediasi, PT Bukit Asam yang meminta;
- Bahwa saksi menyatakan yang terjadi dalam mediasi ada kalimat dari Ninik Mamak bahwa kerbo tagak kubangan tinggal;
- Bahwa saksi menyatakan pernah mendengar menyempitnya Kuasa Penambangan PT Bukit Asam karena tanah sudah direklamasi;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri Sawah Lunto menjadi mediator, kuasa pengacara negara dan kerjasama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saksi menyatakan status tanah PT. Bukit Asam saksi pelajari bersama tim, tanah itu zaman Belanda menggunakan azas domain verklaring tanah dikuasai negara, tanah yang tidak bersertipikat dikuasai negara, masyarakat dahulu melepaskan hak ke Belanda dengan pesta adat;
- Bahwa saksi menyatakan Kejaksaan Negeri Sawah Lunto pernah diajak PT Bukit Asam untuk memasang patok;
- Bahwa saksi menyatakan Kejaksaan dengan PT Bukit Asam kerjasama, dengan Kantor Pertanahan juga kerjasama;

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Saksi: AMSAR KARI MUDO.

- Bahwa saksi menyatakan pelepasan hak atas tanah yang digunakan oleh PT Bukit Asam menurut cerita sejarah dengan pesta adat;
- Bahwa saksi menyatakan saksi pernah bekerja di PT Bukit Asam selama 25 tahun, pernah dibagian pemetaan;
- Bahwa saksi menyatakan peta yang ada di PT Bukit Asam itu diperbaharui, namun batas sesuai asli;
- Bahwa saksi menyatakan peta bukti P.41 ada koordinatnya berdasarkan peta lama;
- Bahwa saksi menyatakan tanah hitam di area tambang PT. Bukit Asam adalah tambang terbuka;
- Bahwa saksi menyatakan pada tahun 1996 sampai dengan 1998 saya bertugas melakukan penghijauan terhadap tanah yang direklamasi;
- Bahwa saksi menyatakan peta disalin ulang, karena peta lama usang;
- Bahwa saksi menyatakan di lahan PT Bukit Asam dipuncak-puncak gunungnya itu ada titik ikat;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tahu ada pesta adat sebagai pelepasan hak di lokasi lahan PT Bukit Asam adalah cerita dari senior-senior;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu perhitungan ninik mamak dahulu dengan Belanda;
- Bahwa saksi menyatakan penyerahan tanah ke PT Bukit Asam tersebut sudah sejak zaman Belanda;

3. Nama Saksi: DWI DARMAWATI.

- Bahwa saksi menyatakan saksi adalah PNS di Pemko Sawahlunto, 2003 dibagian hukum, 2011 s/d 2014 Kepala Dinas, 2017 s/d sekarang Kepala Dinas Penanaman Modal;
- Bahwa saksi menyatakan setahu saksi pada tahun 2002 PT Bukit Asam lapor kepada Pemko Sawahlunto bahwa areanya ditambang rakyat;

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kondisi lahan tambang PT Bukit Asam tersebut areanya sudah direklamasi, semua kewajiban PT Bukit Asam sudah ditunaikan sesuai dokumen yang ada;
- Bahwa saksi menyatakan tahun 2006 IUP PT Bukit Asam ditiutkan karena ada petunjuk dari Gubernur Sumatera Barat agar IUP PT Bukit Asam ditiutkan dan yang masih dapat ditambang dikasihkan IUP kepada pengusaha lokal;
- Bahwa saksi menyatakan tanah PT Bukit Asam yang diserahkan kepada Pemko Sawahlunto itu dahulunya ada proses pelepasannya yaitu dengan pesta adat dan ganti rugi;
- Bahwa saksi menyatakan tahun 2004 PT Bukit Asam menyerahkan tanah 393,5 hektar ke Pemko Sawahlunto, Desember 2004 Pemko membuat tim untuk pemasangan patok. Tahun 2010 Pemko sudah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat ke BPN, peta kami tahun 2005 tidak berlaku dan diukur ulang oleh BPN menjadi 337, 5 Hektar;

Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat:

1. Nama Saksi: JUMADI

- Bahwa saksi menyatakan pernah dengar Pemko Sawahlunto bermohon sertifikat atas tanah pemberian PT Bukit Asam;
- Bahwa saksi menyatakan fungsi BPN adalah melakukan legalitas terhadap tanah-tanah di Indonesia, pensertipikatan tanah;
- Bahwa saksi menyatakan Azaz pendaftaran tanah kita ini, bukan berarti tanah yang bersertipikat itu benar, bisa saja digugat, selama belum atas putusan pengadilan alas hak itu sah;
- Bahwa saksi menyatakan teknik pengukuran yang digunakan oleh BPN ada teknik satelit, teropong, meteran, semua tergantung kondisi letaknya;

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan semua peta dan data-data dasar pengukuran semua masuk ke bagian saksi, termasuk peta supremnya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat peta suprem PT Bukit Asam dibagian saksi;
- Bahwa saksi menyatakan ada kerjasama saling tukar menukar data peta dengan instansi lain, hal itu diatur dalam UU Geospasial;
- Bahwa saksi menyatakan titik yang sumbernya versi mereka/indikatif tanpa dasar hukum, kalau tanpa dasar hukum maka kami abaikan;
- Bahwa saksi menyatakan Pasal 21 Undang-Undang No 4 tahun 2011 tentang Geospasial itu mengatur bahwa peta dibuat berdasar dokumen penetapan batas;
- Bahwa saksi menyatakan sejak tahun 2009 sampai sekarang bekerja di Kanwil BPN Sumatera Barat, tapi tahun 2015 s/d 2018 saya tugas belajar di Jerman, baru kemudian tahun 2018 saya masuk kantor lagi;
- Bahwa saksi menyatakan cara mempersiapkan untuk mengukur sebuah tanah, kita akan persiapan dahulu peta kerja yang berisikan informasi jalan, sungai maupun bidang-bidang tanah yang sudah ada legalitasnya. Kita plotting dipeta kerja kita untuk menghindari dilapangan overlep;
- Bahwa saksi menyatakan kalau tanah sudah diganti rugi tentu dipeta kerja kita akan muncul;
- Bahwa saksi menyatakan teknis pengukuran itu seksi pengukuran bersurat pada pemohon dan sepadan, kemudian pasang batasnya, baru kemudian tim pengukuran BPN datang;

2. Nama Saksi: DIANA LESTARI

- Bahwa saksi menyatakan saksi adalah notaris di Kota Sawah Lunto, notaris sejak tahun 2011 dan PPAT sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi menyatakan yang saya tahu, tahun 2017 Dasril datang kepada saya sebagai PPAT, datang untuk mengurus peralihan hak atas 3

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat. Kemudian datang menghadap penjual dan pembeli kemudian saya melakukan pengecekan dahulu ke BPN;;

- Bahwa saksi menyatakan proses peralihan hak tersebut syarat-syaratnya saya persiapkan dahulu, saya cek sertipikatnya asli di BPN, ada tidak gugatan kalau tidak ada saya proses di BPN dengan syarat fotokopi KTP, KK, bukti pembayaran pajak dan asli sertipikat;
- Bahwa saksi menyatakan peran PPAT membantu sebagian tugas BPN untuk peralihan hak;
- Bahwa saksi menyatakan teknisnya peran tersebut yaitu: Sarat-sarat dilengkapi, saya mendaftarkan di BPN untuk peralihan hak, nanti yang mengeksekusi BPN, PPAT yang melengkapi sarat-saratnya;
- Bahwa saksi menyatakan saya cukup tahu lokasi tanahnya, fakta lokasi, siapa yang punya;
- Bahwa saksi menyatakan sertipikat itu sudah dipecah-pecah, setelah akta jual beli sertipikat pecahan dialihkan kepada yang baru;
- Bahwa saksi menyatakan sertipikat yang sudah dialihkan tersebut saya selaku notaris yang mengurusnya, proses kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan selama 3 bulan tersebut tidak ada keberatan dari pihak lain;
- Bahwa saksi menyatakan kalau ada pihak keberatan atas proses peralihan hak, maka di Kantor Pertanahan sudah tercatat pemblokiran maka PPAT berhenti dahulu;
- Bahwa saksi menyatakan di 3 (tiga) sertipikat yang saksi proses itu tidak ada pemblokiran;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu pengukuran pertama sertipikat atas nama Dasril;

Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 secara bersama dalam satu kesatuan saksi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5:

1. Nama Saksi: NADJAMUDIN.

- Bahwa saksi menyatakan tahu lokasi tanah yang sertifikatnya menjadi objek sengketa ini, batas utara dengan tanah Asma, Selatan dengan tanah Ismet, Timur dengan tanah Ismet, Barat dengan jalan;
- Bahwa saksi menyatakan ditanah yang sertifikatnya diperkarakan ini dulu sejak tahun 1960 dikelola oleh PT. Bukit Asam, tapi setelah 20 tahun ini tidak dikelola lagi;
- Bahwa saksi menyatakan PT. Bukit Asam setahu saksi sejak tahun 1998 sudah tidak mengelola lagi;
- Bahwa saksi menyatakan tanah itu tanah ulayat milik suku kami;
- Bahwa saksi menyatakan dalam sejarah dari mamak mamak kami katanya Belanda dahulu memanfaatkan tanah tersebut yang mana masyarakat sekitar dapat bekerja. Pemanfaatan tanah tersebut dengan pengisian adat tapi bukan peralihan;
- Bahwa saksi menyatakan ditanah tersebut sudah terbit banyak sertifikat, ada sertifikat atas nama Dasril dan sudah dipecah-pecah;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak tahu Dasril jual tanah kepada siapa;
- Bahwa saksi menyatakan jabatan saksi di kampung adalah ninik mamak;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tahu proses pengurusan penerbitan sertifikat atas nama Dasril, saksi ikut memproses ;
- Bahwa saksi menyatakan lokasi tanah yang sertifikatnya diperkaraka ini adalah di lahan pasca tambang ;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020;

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 samapai dengan

Tergugat II Intervensi 5 telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 22 April 2020;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa perkara ini adalah: .

- Sertipikat Hak Milik No. 348/Kolok Mudik tanggal 27 Juni 2012, Surat Ukur No. 10/KMD/2012, tanggal 26 Juni 2012, Luas 4.000 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 14 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;
- Sertipikat Hak Milik No. 352/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 14/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Osvita pada tanggal 1 April 2014, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 353/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 15/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 6.600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 29 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 394/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 55/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 1.500 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Herry Soekiswanto pada tanggal 30 Juli 2013, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 479/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 205/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.510 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Jufri pada tanggal 16 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 480/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 206/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.800 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Dahler pada tanggal 10 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 481/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 207/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.302 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Nurharmi pada tanggal 22 Maret 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya di persidangan secara elektronik tanggal 11 Maret 2020 yang memuat bantahan terhadap pokok perkara dan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara akan mempertimbangkan eksepsi;

EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan eksepsi:

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Pengadilan;
2. Eksepsi Tentang Upaya Administrasi;

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan

eksepsi:

1. Eksepsi Objek gugatan kabur dan/atau keliru;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat sudah lewat waktu;
3. Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, eksepsi tentang kewenangan absolut dapat diputus dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang dalilnya sama, akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam satu kesatuan dan akan dipertimbangkan dengan mendahulukan eksepsi terkait kewenangan absolut pengadilan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan pengadilan (absolut);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya ke-1 (satu) menyatakan bahwa meskipun objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun perlu dipertimbangkan bahwa 7 (tujuh) objek gugatan merupakan hasil pemecahan/pemisihan Sertipikat Hak Milik No.347/Kolok Mudik an Dasril S. SH (yang sudah dimatikan secara sempurna) dan telah terjadi perbuatan hukum perdata, yaitu jual-beli yang telah dituangkan dalam akta jual beli yang sah secara hukum. Sehingga perkara *a quo* condong kuat unsure keperdataan dan seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Tergugat II intervensi dalam eksepsinya ke-3 (tiga) menyatakan menurut Para Tergugat II Intervensi Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a-quo*, karena :

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalil gugatan Penggugat menyebutkan Sertipikat Hak Milik No.

348/Kolok Mudik tanggal 27 Juni 2012, Surat Ukur No. 10/KMD/2012, tanggal

26 Juni 2012, Luas 4.000 M², dan Sertipikat Hak Milik No. 353/Kolok Mudik

tanggal 7 Agustus 2012, Surat Ukur No. 15/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012,

Luas 6.600 M² saat ini atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 14 Agustus 2012,

yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto,

Provinsi Sumatera Barat, telah ada hak tanggungan di PT. Bank Syariah

Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;

bahwa berdasar dalil diatas dalam objek perkara telah ada perbuatan hukum

perdata antara Para Tergugat II Intervensi dengan pihak lain atau pihak ketiga.

Tindakan hukum dari balik nama telah dilakukan dengan cara jual beli, dimana

disitu ada pihak pembeli, pihak penjual dan diikat dalam bentuk hukum disebut

dengan akta jual beli;

bahwa khusus Tergugat II Intervensi atas nama Hajjah Osvita Sertipikat Hak

Milik No. 348/Kolok Mudik tanggal 27 Juni 2012 dan Sertipikat Hak Milik No.

353/Kolok Mudik tanggal 7 Agustus 2012 telah di dijadikan hak tanggungan

pada PT. Bank Syariah Mandiri, sehingga telah terjadi perbuatan hukum

perdata dalam bentuk Hak Tanggungan yang mengikat keperdataan antara

Hajjah Osvita dengan PT. Bank Syariah Mandiri;

bahwa Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

dibatasi oleh Pasal 2, Pasal 48 Pasal 49 dan Pasal 142 Undang-Undang

Peradilan TUN tersebut, sehingga pembatasan terhadap objek sengketa

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di bedakan menjadi pembatasan

langsung, pembatasan tidak langsung dan pembatasan langsung bersifat

sementara. Bahwa dalam perkara *a-quo* pembatasan atas putusan TUN

tersebut bersifat pembatasan langsung. Pasal 2 ayat (1) disebutkan tidak

termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang ini adalah keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut dikaitkan dengan bukti T-1=T-II.a, T-2=T II.b, T-3=T II.c, T-4=T II.2, T.5=T II.3, T-6=T II.4, T-7=T II.5 yaitu:

- Sertipikat Hak Milik No. 348/Kolok Mudik tanggal 27 Juni 2012, Surat Ukur No. 10/KMD/2012, tanggal 26 Juni 2012, Luas 4.000 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 14 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;
- Sertipikat Hak Milik No. 352/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 14/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Osvita pada tanggal 1 April 2014, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 353/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 15/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 6.600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 29 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;
- Sertipikat Hak Milik No. 394/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 55/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 1.500 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Herry Soekiswantoro pada tanggal 30 Juli 2013, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 479/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 205/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.510 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Jufri pada tanggal 16 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 480/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 206/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.800 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Dahler pada tanggal 10 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 481/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 207/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.302 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Nurharmi pada tanggal 22 Maret 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat pertama*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu sengketa dapat dikatakan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara apabila sengketa tersebut berupa penerapan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) dan objek sengketanya harus berupa Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1=T-II.a, T-2=T II.b, T-3=T II.c, T-4=T II.2, T-5=T II.3, T-6=T II.4, T-7=T II.5 berupa sertifikat hak milik (objek sengketa) dikaitkan dengan dalil Tergugat dan para Tergugat II intervensi diperoleh fakta hukum bahwa surat keputusan yang dipersengketakan telah bersifat kongkret yaitu telah dibuat secara tertulis, telah bersifat individual yaitu telah menyebutkan secara jelas kepada siapa objek sengketa tersebut dialamatkan serta telah bersifat final yaitu telah menimbulkan akibat hukum yaitu bagi pihak para Tergugat II Intervensi sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa, dan diterbitkan oleh Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawaluto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa sertifikat merupakan suatu bukti hak penguasaan atas

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu bidang tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan yang dikaitkan dengan objek sengketa *aquo*, yang mengeluarkannya atau yang mengalihkan karena awal proses jual beli dalam bentuk akta jual beli dimana finalnya ada pada pengalihan yang tercatat dalam sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawaluto oleh karenanya objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana untuk proses pembatalannya, merupakan suatu proses administrasi dalam wilayah tata usaha negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi absolut tidak diterima;

2. Eksepsi mengenai tenggang waktu menggugat dan upaya administrasi

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya ke-2 (dua) menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui objek perkara telah terbit sertifikat atas nama Dasril. S, S.H. pemilik awal dan dibalik namakan kepada Para Tergugat Intervensi pada tanggal 3 September 2019 pada saat *inzaghe* terhadap bukti-bukti Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (vide gugatan Penggugat huruf D, bagian Tenggang Waktu, halaman 5); Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut tidaklah benar, karena alasan Penggugat baru mengetahui objek perkara pada tanggal 3 September 2019 pada saat *inzaghe* terhadap bukti-bukti Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Mungkin maksud Penggugat *inzaghe* perkara No. 12/G/2019/PTUN.PDG yang saat ini perkara tersebut masih dalam proses tingkat banding. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi pelajari berkas tersebut, tidak ada objek perkara *a-quo* dijadikan bukti oleh Tergugat (BPN Kota Sawahlunto) atau Tergugat II Intervensi, sehingga dalil mengatakan baru mengetahui objek perkara pada

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 86

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat *inzaghe* merupakan pembenaran bagi Penggugat untuk menjadikan Perma No. 6 Tahun 2018 sebagai dalil menghitung tenggang waktu gugatan *a-quo*. Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsi ini dapat dilihat posita gugatan Penggugat pada bagian ALASAN GUGATAN posita angka 8 pada halaman 16 saling bertetangan. Surat Keputusan Direktur Pengajaran, Ibadat dan Industri No. 14349 tanggal 29 Agustus 1898. Berdasarkan putusan Perkara TUN No. 12/G/2019/PTUN.PDG, Tergugat dalam hal ini BPN Kota Sawahlunto memberikan bukti surat sebanyak 24 diberi tanda T.1 s/d T.24. Dari bukti-bukti tersebut tidak satupun bukti yang dimaksud oleh Penggugat dijadikan dasar baru mengetahui objek perkara pada tanggal 3 September 2019 pada saat *inzaghe*. Sebaliknya bukti tersebut adalah bukti Penggugat berdasarkan kode bukti P.10 yang diserahkan pada tanggal 7 Agustus 2019. Artinya Penggugat sudah lama mengetahui bukti ini ada kaitannya dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya ke-2 (dua) menyatakan bahwa dalil penggugat yaitu Tergugat tidak pernah melakukan penyelesaian atas upaya administrasi. Sehubungan dengan itu Tergugat telah menjawab keberatan dari Penggugat tanggal 3 Oktober 2019 dengan surat No. MP. 01/1034/13.73/X/2019. Dan terhadap banding Administrasi yang diajukan kepada atasan Tergugat juga telah dijawab dengan Surat no. 115/13.73/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019. Tergugat dan atasan Tergugat telah menyatakan kepada penggugat terhadap permintaan penggugat untuk pembatalan sertifikat-sertipikat yang dimaksud tidak dapat dilakukan dan mempersilakan kepada penggugat untuk mengajukan upaya hukum di peradilan umum, akan kami buktikan soal persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8, P-9, P-10 yaitu Surat PT Bukit Asam Tbk No T/133/14400G/HK.02/IX/2019 Perihak Keberatan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Sawahlunto, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto No MP.01/1034.13.37/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 Hal Jwaban terhadap keberatan dari PT Bukit Asam Tbk, Surat PT Bukit

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asam Tbk Nomor:184/14400G/HK.02/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 Perihal

Banding Administartif, Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat No MP.02.04/2242-13/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 Hal Bading Administartif ditemukan fakta bahwa Pengugat telah mengajukan keberatan terhadap objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 23 September 2019 dan Tergugat telah menjawab Surat Keberatan Penggugat tanggal 10 oktober 2019, kemudian Penggugat mengajukan banding kepada atasan tergugat tanggal 10 Oktober 2019 dan atas banding tersebut Atasan tergugat menjawab dengan surat tanggal 22 Oktober 2019 dan didalam surat keberatan tanggal 23 September 2019 yang diajukan oleh penggugat telah disebutkan objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menentukan "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan "bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya administrasi yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan sengketa di PTUN, maka Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang *Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif*, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-undang Administrasi Pemerintahan, maka sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, harus ditempuh dulu upaya administrasi yang tersedia;

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) huruf (a) (b), ayat (3) huruf (a) (b), ayat (4), ayat (5) Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan : **(1).** Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan; **(2).** Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (a). keberatan; dan (b). banding; **(3).** Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali: (a). ditentukan lain dalam undang-undang; dan (b). menimbulkan kerugian yang lebih besar; **(4).** Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara; **(5).** Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1), (2), (3), (4), Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan : **(1).** Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat; **(2).** Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat; **(3).** Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan; **(4).** Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan : **(1).** Keputusan dapat diajukan keberatan dalam

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; **(2).** Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; **(3).** Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan; **(4).** Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; **(5).** Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan; **(6).** Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. **(7).** Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 78 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan : **(1).** Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima; **(2).** Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; **(3).** Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding; **(4).** Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; **(5).** Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan; **(6).** Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 menentukan : **(1).** Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif; **(2).** Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administrasi tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas, dimaknai bahwa Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat, Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja maka keberatan dianggap dikabulkan, dan ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu, apabila tergugat menjawab keberatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, maka pemohon harus melakukan banding administrasi dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja kepada atasan pejabat untuk diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan yaitu 10

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) hari kerja dan warga masyarakat selanjutnya dapat mengajukan ke Pengadilan, untuk Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administrasi tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8, P-9, P-10 yaitu Surat PT Bukit Asam Tbk No T/133/14400G/HK.02/IX/2019 tanggal 23 September Perihal Keberatan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Sawahlunto, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto No MP.01/1034.13.37/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 Hal Jawaban terhadap keberatan dari PT Bukit Asam Tbk, Surat PT Bukit Asam Tbk Nomor: T/184/14400G/HK.02/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 Perihal Banding Administartif, Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat No MP.02.04/2242-13/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 Hal Bading Administartif, ditemukan fakta bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 23 September 2019 yang diterima oleh tergugat tanggal 9 April 2019, bahwa atas keberatan dari Penggugat tersebut telah dijawab oleh Tergugat tanggal 3 Oktober 2019 dan penggugat mengajukan banding kepada atasan tergugat tanggal 10 Oktober 2019 serta dijawab banding Penggugat oleh atasan Tergugat tanggal 22 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat pada hal 5 pada pokoknya mendalilkan mengetahui objek sengketa tanggal 3 September 2019 pada saat inzaghe terhadap bukti-bukti Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, setelah dicermati bukti-bukti yang diajukan tidak ada satupun yang menunjukkan penggugat mengetahui objek sengketa, oleh karena itu dengan diketahui objek sengketa oleh pengugat tanggal 3 september 2019 menjadi dimulainya perhitungan tenggang waktu sampai dengan diajukannya keberatan kepada tergugat tanggal 23 September 2019, terdapat bukti yang

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa atas keberatan dari Penggugat tersebut telah dijawab oleh Tergugat dan penggugat mengajukan banding kepada atasan tergugat dan dijawab oleh atasan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) dan Pasal 77 UUAP serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, maka Penggugat sudah mempunyai hak hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara, pendapat Majelis Hakim ini konsekuensi hukum administrasi dimana dengan diajukan banding administrasi dan telah ada tanggapan atau jawaban dari Pejabat itu sendiri atas keberatan yang diajukan serta jawaban dari atasan Tergugat, secara formal telah dilakukan proses upaya administrasi sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhitung tenggang waktu setelah banding administrasi dilakukan yaitu tanggal 22 Oktober 2019 sampai didaftarkanya gugatan di pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa dan telah pula melakukan upaya administrasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka perhitungan tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatannya di PTUN Padang yaitu sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai 90 (Sembilan puluh) hari berikutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memang baru mengetahui secara pasti obyek sengketa pada saat tanggal 3 September 2019 pada saat inzaghe terhadap bukti-bukti Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, sehingga dengan dihubungkan tanggal diterimanya objek sengketa dan upaya administrasi yang ditempuh oleh Penggugat dengan tanggal didaftarkanya gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 18 Desember 2019, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, sehingga eksepsi mengenai tenggang waktu tidak diterima;

3. Eksepsi gugatan penggugat kabur (obscuur libel)

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya ke-1 (dua) menyatakan bahwa Bahwa sertifikat-sertipikat sebagaimana dimaksud oleh Penggugat tersebut tidak satu objek gugatan (suatu keputusan pejabat TUN) akan tetapi 7 (tujuh) sertipikat atau keputusan TUN, dimana sertifikat-sertipikat tersebut telah beralih hak atau balik nama dari Dasril. S., S.H. pemilik sertipikat awal kepada masing-masing Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa masing-masing objek perkara yang berbeda tersebut, Penggugat juga tidak menyebutkan batas-batas tanah dari masing-masing pemilik sertipikat, hal ini penting demi kepastian hukum guna menentukan dimana letak, batas, dan luas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat II Intervensi. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyatakan, karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas, batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut dikaitkan dengan gugatan penggugat dan bukti T-1=T II.a, T-2=T II.b, T-3=T II.c, T-4=T II.2, T.5=T II.3, T-6=T II.4, T-7=T II.5 yaitu:

- Sertipikat Hak Milik No. 348/Kolok Mudik tanggal 27 Juni 2012, Surat Ukur No. 10/KMD/2012, tanggal 26 Juni 2012, Luas 4.000 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 14 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;

- Sertipikat Hak Milik No. 352/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 14/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Osvita pada tanggal 1 April 2014, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 353/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 15/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 6.600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 29 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;
- Sertipikat Hak Milik No. 394/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 55/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 1.500 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Herry Soekiswantoro pada tanggal 30 Juli 2013, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 479/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 205/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.510 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Jufri pada tanggal 16 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 480/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 206/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.800 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Dahler pada tanggal 10 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 95

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 481/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 207/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.302 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Nurharmi pada tanggal 22 Maret 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

bahwa dalam Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : *"Gugatan harus memuat : a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya; b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat menyatakan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Hal tersebut telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah; a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik;*

Menimbang, bahwa apabila mencermati Gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dari *subjectum litis* (aspek subyek/pihak) telah jelas siapa yang duduk sebagai Penggugat (*in casu* PT. BUKIT ASAM. Tbk), Tergugat (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawalunto) dan pihak ketiga yang sudah didudukkan sebagai para Tergugat II

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 96

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi (Hajjah Osvita, Jufri, Dahler, Ir. Herry Soekiswanto, Nurharmi)

dalam perkara a quo serta objek sengketa aquo yaitu:

- Sertipikat Hak Milik No. 348/Kolok Mudik tanggal 27 Juni 2012, Surat Ukur No. 10/KMD/2012, tanggal 26 Juni 2012, Luas 4.000 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 14 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;
- Sertipikat Hak Milik No. 352/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 14/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Osvita pada tanggal 1 April 2014, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 353/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 15/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 6.600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 29 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;
- Sertipikat Hak Milik No. 394/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 55/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 1.500 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Ir. Herry Soekiswanto pada tanggal 30 Juli 2013, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 479/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 205/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.510 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Jufri pada tanggal 16 Januari

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

- Sertipikat Hak Milik No. 480/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 206/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.800 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Dahler pada tanggal 10 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 481/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 207/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.302 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Nurharmi pada tanggal 22 Maret 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan yang dimohonkan Pembatalan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam objek sengketa, posita maupun petitum gugatannya adalah:

- Sertipikat Hak Milik No. 348/Kolok Mudik tanggal 27 Juni 2012, Surat Ukur No. 10/KMD/2012, tanggal 26 Juni 2012, Luas 4.000 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 14 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;
- Sertipikat Hak Milik No. 352/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 14/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Osvita pada tanggal 1 April 2014, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 98

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 353/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 15/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 6.600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 29 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;
- Sertipikat Hak Milik No. 394/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 55/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 1.500 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Mr. Herry Soekiswantoro pada tanggal 30 Juli 2013, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 479/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 205/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.510 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Jufri pada tanggal 16 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 480/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 206/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.800 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Dahler pada tanggal 10 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 481/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 207/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.302 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Nurharmi pada tanggal 22 Maret 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat; (*vide* bukti T-1=T-II.a, T-2=T II.b, T-3=T II.c, T-4=T II.2, T.5=T II.3, T-6=T II.4, T-7=T II.5);

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat telah melalui pemeriksaan persiapan dan juga telah diberikan saran sesuai dengan ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat tidak kabur sesuai dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, sehingga eksepsi mengenai gugatan penggugat kabur tidak diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa *in litis*, terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan yaitu Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1=T-II.a, T-2=T II.b, T-3=T II.c, T-4=T II.2, T.5=T II.3, T-6=T II.4, T-7=T II.5 yaitu : Sertipikat Hak Milik No. 348/Kolok Mudik tanggal 27 Juni 2012, Surat Ukur No. 10/KMD/2012, tanggal 26 Juni 2012, Luas 4.000 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 14 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015; Sertipikat Hak Milik No. 352/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 14/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Osvita pada tanggal 1 April 2014, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat; Sertipikat Hak Milik No. 353/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 15/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 6.600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 29 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin,

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015; Sertipikat Hak Milik No. 394/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 55/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 1.500 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Mr. Herry Soekiswanto pada tanggal 30 Juli 2013, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat; Sertipikat Hak Milik No. 479/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 205/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.510 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Jufri pada tanggal 16 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat; Sertipikat Hak Milik No. 480/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 206/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.800 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Dahler pada tanggal 10 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat; Sertipikat Hak Milik No. 481/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 207/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.302 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Nurharmi pada tanggal 22 Maret 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat; bahwa dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang menyebutkan bahwa : *“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*;

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 101

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya obyek sengketa a quo, maka harus dinilai terlebih dahulu adakah hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan penggugat dan dihubungkan dengan bukti P-11, P-12, P-17, P-18, P-19 yaitu Keputusan Direktur Pengajaran, Ibadat dan Industri Nomor 14349 tanggal 29 Agustus 1898, Salinan Konsep Surat Keputusan Direktur Pengajaran, Ibadat dan Industri Nomor 14349 tanggal 29 Agustus 1898 yang telah diterjemahkan didepan sidang Pengadilan Negeri Sawaluto tanggal 15 Juli 1998, Peta Lahan Pasca Tambang UPO Daerah Kandi-Tanah Hitam dan Simaung tanggal 19 Januari 2015, Peta Ichtisar, Ombilin Kolenvelid Schaal 1 : 40.000 Sawah Loento Maart 1930 De Minjnmeter yang mana ditemukan fakta bahwa bukti-bukti tersebut menjelaskan tentang data yuridis tanah yang asalnya dari pelepasan hak dari Penghulu-penghulu Negeri Kolok yang berdasarkan batas-batas dalam peta Ichtisar dan juga merupakan bekas kawasan pertambangan yang di kuasai oleh Penggugat;

Menimbang bahwa menurut pendapat pengadilan dengan adanya data yuridis dari Keputusan Direktur Pengajaran, Ibadat dan Industri Nomor 14349 tanggal 29 Agustus 1898, Salinan Konsep Surat Keputusan Direktur Pengajaran, Ibadat dan Industri Nomor 14349 tanggal 29 Agustus 1898 yang telah diterjemahkan didepan sidang Pengadilan Negeri Sawaluto tanggal 15 Juli 1998, Peta Lahan Pasca Tambang UPO Daerah Kandi-Tanah Hitam dan Simaung tanggal 19 Januari 2015, Peta Ichtisar, Ombilin Kolenvelid Schaal 1 : 40.000 Sawah Loento Maart 1930 De Minjnmeter menunjukkan adanya kepentingan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa ;

Menimbang bahwa dalam dalilnya Penggugat menerangkan bahwa dengan terbitnya objek sengketa a quo nyata-nyata telah merugikan

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat karena dengan adanya objek sengketa a quo dimana penggugat dirugikan secara materi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terkait aspek mengenai hubungan hukum dan kepentingan kerugian yang diuraikan Penggugat *in litis*, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara;

POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa karena objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat karena terbitnya objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 1898 telah dibuat Keputusan Direktur Pengajaran, Ibadat dan Industri Nomor 14349 yang mana telah ada pelepasan hak dari Penghulu-penghulu Negeri Kolok yang berdasarkan batas-batas dalam peta Ichtisar (vide bukti P-11)
2. Bahwa pada tanggal 15 Juli 1998 telah diterjemahkan Salinan Konsep Surat Keputusan Direktur Pengajaran, Ibadat dan Industri Nomor 14349

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 103

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Agustus 1898 didepan sidang Pengadilan Negeri Sawaluto (vide bukti 12);

3. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 1898 telah dibuat Afschrift-Besluit v/d Dir. Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid, Batavia No. 14349, yang mana memuat pembayaran hak atas tanah untuk dijadikan tambang (vide bukti P-52);
4. Bahwa pada tanggal 24 Maret 1938 telah dibuat Surat Ninik Mamak Kenagarian Kolok (vide bukti P-38);
5. Bahwa pada tanggal 30 Maret 1938 telah dibuat Surat De Asisten Resident Van Solok (vide bukti P-39);
6. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2015 dibuat Peta Lahan Pasca Tambang UPO Daerah Kandi-Tanah Hitam dan Simaung, yang mana tertera kawasan pertambangan dari PT. Bukit Asam, Tbk (vide bukti P-17);
7. Bahwa telah dibuat Peta Ichtisar skala 1 : 5000 yang mana dalam peta tersebut tercantum kawasan pertambangan yang dikuasai oleh PT. Bukit Asam Tbk yang ada kaitannya dengan Keputusan Direktur Pengajaran, Ibadat dan Industri Nomor 14349 (vide bukti P-18 dan P-41);
8. Bahwa tahun 2005 telah dibuat Peta Kelerengan Lahan rencana resort wisata Kandi- Tanah Hitam yang dikeluarkan oleh Dinas Perindagkop Kota Sawalunto yang mana dalam peta tercantum kawasan pascatambang dari PT. Bukit Asam, Tbk yang dihibahkan kepada Pemda Kota Sawalunto seluas 393, 45 Ha (vide P-54)
9. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 telah dibuat Surat Kepala dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawalunto yang mana berkaitan dengan pengembalian berkas permohonan rekomendasi pembangunan perumahan PT. Harfiah Arima Agung dikarenakan lahannya yang dibangun perumahan masuk asset dari PT. Bukit Asam, Tbk yang telah diserahkan kepada Pemda Kota Sawalunto (vide P-42)

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 104

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2018 telah dibuat Surat GM Unit Pertambangan Ombilin PT Bukit Asam, Tbk yang mana berkaitan dengan peringatan pembangunan perumahan Ayyash Residence dikarenakan lahannya yang dibangun perumahan masuk asset dari PT. Bukit Asam, Tbk (vide P-45);
11. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2004 telah dibuat Kesepakatan dan Perjanjian antara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (persero) Tbk dengan Pemerintah Kota Sawalunto tentang Penyerahan Lahan Pasca Tamka Nomor : 06/08.04/2400000002/XI-2004, Nomor : 180/11/Huk.Org/2004 yang mana telah diserakan areal pasca tambang terbuka didaerah kandi dan tanah hitam seluas 393, 45 Ha dimana objek sengketa berada (vide bukti P-37);
12. Bahwa pada Maret 1930 telah dibuat Ombilin Kolenvelid Schaal 1 : 40.000 De Minjnmeter dimana tertera kawasan pertambangan PT. Bukit Asam Tbk (vide bukti P-19=T-22);
13. Bahwa Pada Tanggal 14 Maret 2007 telah dibuat surat dari Kepala Kantor pertanahan kota sawalunto kepada General Manager PT Bukit Asam yang mana melakukan verivikasi status tanah terkait dengan kuasa pertambangan dan tanah konsesi di kota sawalunto; (vide bukti P-13);
14. Bahwa Pada Tanggal 3 April 2007 telah dibuat Berita Acara antara P.G.S Manager SDM dan Umum PT. Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk dengan Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Tanah, serta Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Sawalunto yang mana telah melakukan verifikasi data peta situasi penguasaan tanah PT. Bukit Asam, Tbk dan memberikan salinan Peta kepada Kantor Pertanahan Kota Sawalunto yang digunakan sebagai acuan untuk verifikasi (penelitian dan analisis) status penguasaan tanah di kota sawahlunto; (vide bukti P-14)
15. Bahwa pada tanggal 9 April 2007, telah dibuat surat dari PT. Bukit Asam, Tbk kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawalunto, yang dimana telah

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 105

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan 2 (dua) peta yang berukuran 210 cm x 107 cm, dan 110 cm x 97 cm yang merupakan hasil verifikasi bersama pihak PT. Bukit Asam, Tbk dengan personil Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto (vide bukti P-15);

16. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2012 telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 348/Kolok Mudik, Surat Ukur No. 10/KMD/2012, tanggal 26 Juni 2012, Luas 4.000 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 14 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015 (vide bukti T-1,T-8);
17. Sertipikat Hak Milik No. 352/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 14/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Osvita pada tanggal 1 April 2014, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat (vide bukti T-2,T-9)
18. Sertipikat Hak Milik No. 353/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 15/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 6.600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 29 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015(vide bukti T-3,T-10)
19. Sertipikat Hak Milik No. 394/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 55/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 1.500 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas namalr. Herry Soekiswantoro pada tanggal 30 Juli 2013, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat (vide bukti T-4,T-11);

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 106

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Sertipikat Hak Milik No. 479/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 205/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.510 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Jufri pada tanggal 16 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat (vide bukti T-5,T-12)
21. Sertipikat Hak Milik No. 480/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 206/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.800 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Dahler pada tanggal 10 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat (vide bukti T-6,T-13)
22. Sertipikat Hak Milik No. 481/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 207/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.302 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Nurharmi pada tanggal 22 Maret 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat (vide bukti T-7,T-14)
23. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 dibuat Akta Jual Beli No: 276/2012 terhadap sertipikat Hak Milik nomor 348/Kolok Mudik antara Dasril dengan Hajjah Osvita (vide bukti T-15 = T II 6.a);
24. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2012 dibuat Akta Jual Beli No: 282/2012 terhadap sertipikat Hak Milik nomor 353/Kolok Mudik antara Dasril dengan Hajjah Osvita (vide bukti T-16 = T II 6.b);
25. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2018 dibuat Akta Jual Beli No: 06/2018 terhadap sertipikat Hak Milik nomor 00480/Kolok Mudik antara Dasril dengan Dahler (vide bukti T-19 = T II. 8);
26. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2014 dibuat Akta Jual Beli No: 59/2014 terhadap sertipikat Hak Milik nomor 352/Kolok Mudik antara Bambang Irawan dengan Osvita (vide bukti T-18);

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 107

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 dibuat Akta Jual Beli No: 265/2013

terhadap sertifikat Hak Milik nomor 394/Kolok Mudik antara Dasril dengan Herry Soekiswantoro (vide bukti T-17);

28. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2016 dibuat Akta Jual Beli No: 47/2018

terhadap sertifikat Hak Milik nomor 00481/Kolok Mudik antara Dasril dengan Herry Soekiswantoro (vide bukti T-21 = T II.9);

29. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2018 dibuat Akta Jual Beli No: 10/2018

terhadap sertifikat Hak Milik nomor 00479/Kolok Mudik antara Dasril dengan Jufri (vide bukti T-20 = T II 7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah 1. Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*; 2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan prosedur; 3. Apakah dalam menerbitkan objek sengketa sesuai dengan substansi;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari segi kewenangan penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1=T-II.a,T-2=T II.b, T-3=T II.c,T-4=T II.2, T.5=T II.3, T-6=T II.4, T-7=T II.5 yaitu :

- Sertipikat Hak Milik No. 348/Kolok Mudik tanggal 27 Juni 2012, Surat Ukur No. 10/KMD/2012, tanggal 26 Juni 2012, Luas 4.000 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 14 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 108

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 352/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 14/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Osvita pada tanggal 1 April 2014, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 353/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 15/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 6.600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 29 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;
- Sertipikat Hak Milik No. 394/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 55/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 1.500 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Herry Soekiswantoro pada tanggal 30 Juli 2013, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 479/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 205/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.510 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Jufri pada tanggal 16 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 480/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 206/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.800 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Dahler pada tanggal 10 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 481/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 207/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.302 M² atas nama DASRIL S,

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 109

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Nurharmi pada tanggal 22

Maret 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota

Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

ditemukan fakta bahwa sertifikat aquo dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kota Sawalunto;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5, Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mengatur:

"Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1), Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
mengatur : *"Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh
Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh
Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan
ditugaskan kepada Pejabat lain";*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 (1) huruf (a), (b) Peraturan
Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur : Pencatatan peralihan hak dalam
buku tanah, sertifikat dan daftar lainnya dilakukan sebagai berikut: **(a).** nama
pemegang hak lama di dalam buku tanah dicoret dengan tinta hitam dan
dibubuhi paraf Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk; **(b).** nama
atau nama-nama pemegang hak yang baru dituliskan pada halaman dan kolom
yang ada dalam buku tanahnya dengan dibubuhi tanggal pencatatan, dan
besarnya bagian setiap pemegang hak dalam hal penerima hak beberapa
orang dan besarnya bagian ditentukan, dan kemudian *ditandatangani oleh
Kepala Kantor Pertanahan* atau pejabat yang ditunjuk dan cap dinas Kantor
Pertanahan;

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas, dimaknai bahwa Pendaftaran Tanah maupun peralihan hak diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional yang mana tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dan peralihan hak di tandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1=T-II.a,T-2=T II.b, T-3=T II.c,T-4=T II.2, T.5=T II.3, T-6=T II.4, T-7=T II.5 yaitu Sertipikat Hak Milik Objek sengketa a quo ditemukan fakta bahwa yang mendatangani peralihan hak yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawalunto;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut dikaitan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan Pasal 105 (1) huruf (a), (b) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pengadilan berpendapat berdasarkan atribusi kewenangan yang diperolehnya, maka Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawalunto memiliki kewenangan dalam menerbitkan dan peralihan hak yaitu Objek Sengketa a quo (vide bukti T-1=T-II.a,T-2=T II.b, T-3=T II.c,T-4=T II.2, T.5=T II.3, T-6=T II.4, T-7=T II.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Tergugat berwenang mengeluarkan dan pengalihan hak objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari segi Prosedur penerbitan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1=T-II.a,T-2=T II.b, T-3=T II.c,T-4=T II.2, T.5=T II.3, T-6=T II.4, T-7=T II.5 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 348/Kolok Mudik tanggal 27 Juni 2012, Surat Ukur No. 10/KMD/2012, tanggal

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 111

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juni 2012, Luas 4.000 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 14 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015; Sertipikat Hak Milik No. 352/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 14/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Osvita pada tanggal 1 April 2014, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat; Sertipikat Hak Milik No. 353/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 15/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 6.600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 29 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015; Sertipikat Hak Milik No. 394/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 55/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 1.500 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Herry Soekiswanto pada tanggal 30 Juli 2013, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat; Sertipikat Hak Milik No. 479/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 205/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.510 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Jufri pada tanggal 16 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat; Sertipikat Hak Milik No. 480/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 206/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.800 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Dahler pada tanggal 10 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat; Sertipikat Hak Milik No. 481/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016,

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 112

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No. 207/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.302 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Nurharmi pada tanggal 22 Maret 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, ditemukan fakta bahwa peralihan hak Objek sengketa aquo dilakukan dengan melalui Akta Jual Beli Notaris;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 103 (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur : PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan. (2) Dalam hal pemindahan hak atas bidang tanah yang sudah bersertipikat atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: **(a).** surat permohonan pendaftaran peralihan hak yang ditandatangani oleh penerima hak atau kuasanya; **(b).** surat kuasa tertulis dari penerima hak apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hak; **(c).** akta tentang perbuatan hukum pemindahan hak yang bersangkutan yang dibuat oleh PPAT yang pada waktu pembuatan akta masih menjabat dan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan; **(d).** bukti identitas pihak yang mengalihkan hak bukti identitas penerima hak; **(f).** sertifikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dialihkan; **(g).** izin pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2); **(h).** bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997, dalam hal bea tersebut terutang; **(i).** bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, dalam hal pajak tersebut terutang;

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 113

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas, dimaknai bahwa PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-15 = T II 6.a, T-16 = T II 6.b, T-19 = T II. 8, T-18, T-17, T-21 = T II.9, T-20 = T II 7 yaitu Akta Jual Beli No: 276/2012 tanggal 14 Agustus 2012 terhadap sertifikat Hak Milik nomor 348/Kolok Mudik antara Dasril dengan Hajjah Osvita, Akta Jual Beli No: 282/2012 tanggal 29 Agustus 2012 terhadap sertifikat Hak Milik nomor 353/Kolok Mudik antara Dasril dengan Hajjah Osvita, Akta Jual Beli No: 06/2018 tanggal 3 Januari 2018 terhadap sertifikat Hak Milik nomor 00480/Kolok Mudik antara Dasril dengan Dahler, Akta Jual Beli No: 59/2014 tanggal 18 Maret 2014 terhadap sertifikat Hak Milik nomor 352/Kolok Mudik antara Bambang Irawan dengan Osvita, Akta Jual Beli No: 265/2013 tanggal 25 Juli 2013 terhadap sertifikat Hak Milik nomor 394/Kolok Mudik antara Dasril dengan Herry Soekiswantoro, Akta Jual Beli No: 47/2018 tanggal 14 Maret 2016 terhadap sertifikat Hak Milik nomor 00481/Kolok Mudik antara Dasril dengan Herry Soekiswantoro, Akta Jual Beli No: 10/2018 tanggal 4 Januari 2018 terhadap sertifikat Hak Milik nomor 00479/Kolok Mudik antara Dasril dengan Jufri, ditemukan fakta bahwa telah terjadi jual beli melalui Notaris dan akta jual beli tersebut dilampirkan sebagai syarat untuk peralihan hak pada kantor pertanahan kota sawalunto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan Pemohon (para Tergugat II Intervensi) didalam mengajukan Permohonan peralihan hak kepada Tergugat untuk peralihan sertifikat dengan lampiran sebagaimana dalam bukti yaitu bukti T-15 = T II 6.a, T-16 = T II 6.b, T-19 = T II. 8, T-18, T-17, T-21 = T II.9, T-20 = T II 7, kemudian Tergugat memproses permohonan dari para Tergugat II Intervensi yang mana dalam proses tersebut mengalihkan hak Sertipikat Hak Milik No. 348/Kolok

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudik tanggal 27 Juni 2012, Surat Ukur No. 10/KMD/2012, tanggal 26 Juni 2012, Luas 4.000 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 14 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015; Sertipikat Hak Milik No. 352/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 14/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Osvita pada tanggal 1 April 2014, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat; Sertipikat Hak Milik No. 353/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 15/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 6.600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 29 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015; Sertipikat Hak Milik No. 394/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 55/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 1.500 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Mr. Herry Soekiswanto pada tanggal 30 Juli 2013, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat; Sertipikat Hak Milik No. 479/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 205/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.510 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Jufri pada tanggal 16 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat; Sertipikat Hak Milik No. 480/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 206/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.800 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Dahler pada tanggal 10 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 115

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat; Sertipikat Hak Milik No. 481/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 207/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.302 M² atas nama DASRIL S, S.H, (vide bukti T-1=T-II.a,T-2=T II.b, T-3=T II.c,T-4=T II.2, T.5=T II.3, T-6=T II.4, T-7=T II.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1=T-II.a,T-2=T II.b, T-3=T II.c,T-4=T II.2, T.5=T II.3, T-6=T II.4, T-7=T II.5 yaitu Objek sengketa a quo yang telah adanya peralihan hak kepada para Tergugat II intervensi dimana asalnya dari pemecahan sertipikat hak milik 347, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 103 (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bahwa PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan namun Tergugat tidak dapat membuktikan dokumen-dokumen lain selain akta PPAT padahal itu sangat penting dalam mengajukan suatu peralihan hak terhadap suatu sertipikat, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak memenuhi mekanisme penerbitan sertifikat yang benar, dan tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 103 (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi Substansi apakah penerbitan Objek Sengketa a quo tidak diterbitkan di tanah yang dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1=T-II.a,T-2=T II.b, T-3=T II.c,T-4=T II.2, T.5=T II.3, T-6=T II.4, T-7=T II.5 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 348/Kolok Mudik tanggal 27 Juni 2012, Surat Ukur No. 10/KMD/2012, tanggal 26 Juni 2012, Luas 4.000 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 14 Agustus 2012, yang terletak di

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 116

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015; Sertipikat Hak Milik No. 352/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 14/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Osvita pada tanggal 1 April 2014, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat; Sertipikat Hak Milik No. 353/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 15/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 6.600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 29 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015; Sertipikat Hak Milik No. 394/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 55/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 1.500 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Ir. Herry Soekiswanto pada tanggal 30 Juli 2013, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat; Sertipikat Hak Milik No. 479/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 205/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.510 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Jufri pada tanggal 16 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat; Sertipikat Hak Milik No. 480/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 206/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.800 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Dahler pada tanggal 10 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat; Sertipikat Hak Milik No. 481/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 207/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.302 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Nurharmi pada tanggal

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 117

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Maret 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, ditemukan fakta bahwa peralihan hak Objek sengketa aquo dilakukan dengan melalui Akta Jual Beli Notaris yang merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik nomor 347 tanggal 23 Mei 2012, yang mempunyai asal data yuridis dan data fisik yang sama;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur : (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani-nya.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf (a) – (m), ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c harus disertai dengan dokumen asli yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu : a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik, atau b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan, atau d. sertipikat hak

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959, atau e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya, atau f. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, atau g. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau h. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau i. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau j. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau k. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA. (2) Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian kepemilikan atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 119

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas, dimaknai bahwa dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak harus dibuktikan dengan alas hak baru atau hak lama, dengan dokumen asli yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, apabila tidak disertakan dokumen yang asli Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian kepemilikan atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1=T-II.a, T-2=T II.b, T-3=T II.c, T-4=T II.2, T.5=T II.3, T-6=T II.4, T-7=T II.5 yaitu objek sengketa a quo, dikaitkan dengan T. II.12, T II.13, T II.14 yaitu Surat Pernyataan Persetujuan Anggota Kaum tanggal 14 Juli 2010, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggl 7 Oktober 2010, Surat Keterangan Kepala Desa Kolok Mudik Nomor 100/34/PEM-2010 tanggal 7 Oktober 2010 dan dengan tanggapan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa objek perkara merupakan tanah adat milik dari Dasril.S, S.H. yang dibeli dan disertipatkan sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku, ditemukan fakta bahwa semua objek sengketa aquo merupakan pemecahan dari sertipikat Hak Milik Nomor 347 tanggal 23 Mei 2012 dan dalam Surat Penyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tercantum bahwa tanah tersebut digunakan untuk pertanian dan tidak tercantum berapa luas tanah yang dikuasai serta tidak adanya kesesuaian antara tanggapan Tergugat II Intervensi dengan bukti

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan berkaitan dengan riwayat tanah atau data yuridis yang asli hanya mengajukan surat pernyataan, seharusnya Tergugat berhati-hati untuk menerima permohonan yang tidak mempunyai data yuridis yang asli atau alas hak lama yang menjadi dasar penerbitan sertifikat pada pendaftaran pertama yang menunjukan tanah hak milik adat tersebut diperoleh turun temurun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1=T-II.a, T-2=T II.b, T-3=T II.c, T-4=T II.2, T.5=T II.3, T-6=T II.4, T-7=T II.5 yaitu objek sengketa a quo dan dihubungkan dengan bukti P-42, P-45 yaitu Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu satu pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawalunto Nomor 503/80/DPMPTSPNAKER/SWL-2019 tanggal 17 Januari 2019, Surat dari GM Unit Pertambangan Ombilin Bukit Asam Nomor 28/Eks-252000000G/HK.02/2018 tanggal 31 Januari 2018 ditemukan fakta bahwa tanah yang akan dibangun perumahan dan sertifikat hak milik nomor 393 tanggal 9 April 2013 atas nama Dasril S, SH yang merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik nomor 347 tanggal 23 Mei 2012 yang berada pada kawasan asset PT. Bukit Asam, Tbk yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota Sawalunto;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 April 2020 dilokasi objek sengketa yang mana objek sengketa terletak di kawasan pascatambang posisinya berada pada seberang jalan dengan Pengadilan Negeri Sawalunto, dikaitkan dengan bukti T-23 dan P-54 yaitu Peta Bidang Tanah nomor 68/BPN/2010 atas nama Pemda Kota Sawalunto, dan Peta Kelerengan Lahan rencana resort wisata Kandi- Tanah Hitam yang dikeluarkan oleh Dinas Perindagkop Kota Sawalunto tahun 2005 ditemukan fakta bahwa dimana dalam peta bidang tanah yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota tersebut tergambar adanya Lapas dan tidak tergambar adanya Pengadilan Negeri dalam Peta bidang tersebut sedangkan dalam peta kelerengan yang dibuat oleh Dinas Perindagkop Kota Sawalunto mencakup pengadilan Negeri, lapas dan objek sengketa, sehingga menurut Majelis Hakim

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat tidak melakukan penelitian berkaitan dengan data yuridis dan data fisik yang benar; dimana adanya pengurangan luas tanah yang diusulkan oleh pemda kota sawalunto yang diberikan oleh PT. Bukit Asam, Tbk seluas 393, Ha yang mana masih dalam proses di kementerian BUMN berkaitan dengan penyerahan tanah kepada pemda kota sawalunto;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang mengatur : Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan lahan yang telah direklamasi kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan melalui Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang mengatur :Pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi yang telah selesai melaksanakan pascatambang wajib menyerahkan lahan pascatambang kepada pihak yang berhak sesuai peraturan perundangan-undangan melalui Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.37 yaitu Kesepakatan dan Perjanjian antara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (persero) Tbk dengan Pemerintah Kota Sawalunto tentang Penyerahan Lahan Pasca Tamka Nomor : 06/08.04/2400000002/XI-2004, Nomor : 180/11/Huk.Org/2004 tanggal 5 Nopember 2004 dan dihubungkan dengan bukti P-54 yaitu Peta Bidang Tanah nomor 68/BPN/2010 atas nama Pemda Kota Sawalunto, dan Peta Kelerengan Lahan rencana resort wisata Kandi- Tanah Hitam yang dikeluarkan oleh Dinas Perindagkop Kota Sawalunto tahun 2005, dikaitkan dengan ketentuan pasal Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, dimaknai bahwa Pemegang IUP dan IUPK serta IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi wajib menyerahkan lahan yang telah direklamasi maupun lahan pascatambang

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 122

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak yang berhak sesuai peraturan perundang-undangan salah satunya Walikota, dalam hal ini PT. Bukit Asam, Tbk menyerahkan kepada Walikota Sawalunto, apakah setelah operasi pertambangan telah selesai atau direklamasi dapat dikembalikan kepada Kaum adat atau tidak, setelah Majelis Hakim menilai fakta bukti yang diajukan dikaitkan ketentuan diatas, bahwa tanah yang merupakan area pasca tambang terbuka seluas 393, 45 Ha (tiga ratus Sembilan puluh tiga koma empat puluh lima hektar) telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Sawalunto dari PT. Bukit Asam, Tbk, yang mana lokasi tersebut tergambar dalam Peta Kelerengan Lahan rencana resort wisata Kandi- Tanah Hitam yang dikeluarkan oleh Dinas Perindagkop Kota Sawalunto yang mana objek sengketa masuk dalam area pascatambang, sehingga sudah tepat apabila diserahkan kepada instansi yang berwenang yaitu Walikota Sawalunto bukannya kepada kaum adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, P-14, P-15 yaitu Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawalunto kepada General Manager PT Bukit Asam Tanggal 14 Maret 2007, Berita Acara antara P.G.S Manager SDM dan Umum PT. Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk dengan Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Tanah, serta Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Sawalunto Tanggal 3 April 2007, Surat dari PT. Bukit Asam, Tbk kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Sawalunto, yang dimana telah menyampaikan 2 (dua) peta yang berukuran 210 cm x 107 cm, dan 110 cm x 97 cm tanggal 9 April 2007 ditemukan fakta bahwa Personil dari Kantor Pertanahan Kota Sawalunto dengan pihak PT. Bukit Asam, Tbk tahun 2007 telah melakukan verifikasi status tanah terkait dengan kuasa pertambangan dan tanah konsesi di kota sawalunto yang mana telah memberikan salinan Peta kepada Kantor Pertanahan Kota Sawalunto yang digunakan sebagai acuan untuk verifikasi (penelitian dan analisis) status penguasaan tanah di kota sawahlunto dan secara tidak langsung Tergugat

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 123

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengetahui tanah yang dijadikan objek sengketa merupakan bagian lahan dari pascatambang yang dikuasai oleh PT. Bukit Asam, Tbk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1=T-II.a, T-2=T II.b, T-3=T II.c, T-4=T II.2, T.5=T II.3, T-6=T II.4, T-7=T II.5 yaitu Objek sengketa a quo yang telah adanya peralihan hak kepada para Tergugat II intervensi dimana asalnya dari Sertipikat hak milik nomor 347 tanggal 23 Mei 2012 apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 133 (1), (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menyatakan *Permohonan pemecahan bidang tanah yang telah didaftar, diajukan oleh pemegang hak atau kuasanya dengan menyebutkan untuk kepentingan apa pemecahan tersebut dilakukan dan melampirkan : - sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan; - identitas pemohon; - persetujuan tertulis pemegang Hak Tanggungan, apabila hak atas tanah yang bersangkutan dibebani Hak Tanggungan. (3) Status hukum bidang-bidang tanah hasil pemecahan adalah sama dengan status bidang tanah semula, dan untuk pendaftarannya masing-masing diberi nomor hak baru dan dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertipikat baru, sebagai pengganti nomor hak, surat ukur, buku tanah dan sertipikat asalnya, yang artinya bahwa apabila adanya pemecahan sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan dan identitas pemohon selanjutnya dilakukan pengukuran yang mana Status hukum bidang-bidang tanah hasil pemecahan adalah sama dengan status bidang tanah semula yaitu data yuridis dan data fisiknya harus sama dengan Sertipikat asal dalam hal ini Sertipikat hak milik nomor 347 tanggal 23 Mei 2012 merupakan sertipikat induk, dimana dipecah menjadi Sertipikat hak milik nomor 393 dan objek sengketa, ditemukan fakta bahwa Sertipikat hak milik nomor 347 dan pecahannya Sertipikat hak milik nomor 393 dan objek sengketa, asal persilnya tanah suku atau tanah milik adat seharusnya tergugat bisa membuktikan data yuridisnya dan data fisiknya,*

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 124

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ada bukti yang memperkuat bahwa pemecahan sertifikat aquo mempunyai data yuridis dari hak lama yaitu hak milik adat turun temurun dan data fisiknya tidak didalam kawasan area pasca tambang, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak memenuhi mekanisme penerbitan sertifikat yang benar, dan berakibat dengan peralihan hak yang tidak benar karena asal data yuridis dan data fisik yang tidak sesuai dengan Pasal 133 (1), (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pengadilan berpendapat bahwa penerbitan dan peralihan hak Objek Sengketa aquo secara prosedur dan substansi bertentangan dengan ketentuan Pasal 103 (1) dan Pasal 133 (1), (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, oleh karenanya obyek sengketa a quo harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 125

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

I. EKSEPSI :

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima;

II. POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal :
 - Sertipikat Hak Milik No. 348/Kolok Mudik tanggal 27 Juni 2012, Surat Ukur No. 10/KMD/2012, tanggal 26 Juni 2012, Luas 4.000 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 14 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;
 - Sertipikat Hak Milik No. 352/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 14/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Osvita pada tanggal 1 April 2014, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
 - Sertipikat Hak Milik No. 353/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 15/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 6.600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 29 Agustus 2012, yang terletak di Desa

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 126

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;

- Sertipikat Hak Milik No. 394/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 55/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 1.500 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Ir. Herry Soekiswantoro pada tanggal 30 Juli 2013, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 479/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 205/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.510 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Jufri pada tanggal 16 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 480/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 206/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.800 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Dahler pada tanggal 10 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 481/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 207/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.302 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Nurharmi pada tanggal 22 Maret 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

- Sertipikat Hak Milik No. 348/Kolok Mudik tanggal 27 Juni 2012, Surat Ukur No. 10/KMD/2012, tanggal 26 Juni 2012, Luas 4.000 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 14 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;

- Sertipikat Hak Milik No. 352/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 14/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Osvita pada tanggal 1 April 2014, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 353/Kolok Mudik tanggal 07 Agustus 2012, Surat Ukur No. 15/KMD/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Luas 6.600 M², atas nama Dasril. S, SH, yang telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Osvita pada tanggal 29 Agustus 2012, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dengan beban hak tanggungan di PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015;
- Sertipikat Hak Milik No. 394/Kolok Mudik tanggal 9 April 2013, Surat Ukur No. 55/KMD/2013 tanggal 9 April 2013, seluas 1.500 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Ir. Herry Soekiswantoro pada tanggal 30 Juli 2013, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 479/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 205/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.510 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Jufri pada tanggal 16 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;
- Sertipikat Hak Milik No. 480/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 206/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.800 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Dahler pada

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik,

Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

- Sertipikat Hak Milik No. 481/Kolok Mudik tanggal 18 Mei 2016, Surat Ukur No. 207/2016 tanggal 13 Mei 2016, seluas 1.302 M² atas nama DASRIL S, S.H, yang telah dibalik nama ke atas nama Nurharmi pada tanggal 22 Maret 2018, yang terletak di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat;

4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.716.000,- (Tiga juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dan diucapkan pada hari Senin, 27 April 2020, oleh HERISMAN, S.H., S. Sos., M. AP, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ZABDI PALANGAN, S.H. dan HARI PURNOMO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh MARTALINDA, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ZABDI PALANGAN, S.H

HERISMAN, S.H., S. Sos., M. AP, MH

HARI PURNOMO, S.H

Panitera Pengganti,

MARTALINDA, S.H

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 100.000,-
3	Panggilan kepada Tergugat	Rp. 26.000,-
4	PNBP Tergugat	Rp. 10.000,-
5	Panggilan Kepada Tergugat	Rp. 58.000,-
6	Panggilan Kepada Tergugat	Rp. 65.000,-
7	Panggilan Kepada Tergugat	Rp. 36.000,-
8	Panggilan Kepada Tergugat	Rp. 36.000,-
9	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 3.309.000,-
10	Redaksi	Rp. 10.000,-
11	Meterai 6000,- x 6	Rp. 36.000,-
Jumlah		Rp. 3.716.000,-

(Tiga juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Perkara No: 43/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 130

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)